



BUPATI KLUNGKUNG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG  
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SEMESTA  
BERENCANA KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berpedoman pada suatu perencanaan pembangunan yang terukur, menyeluruh dan terpadu, perlu menyusun rencana strategis perangkat daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan badan perencanaan pembangunan daerah menyampaikan rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7015);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tahun 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tahun 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 288);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 1781);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025-2029.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disebut RPJPD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
14. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.

## BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 dijadikan pedoman dalam:
  - a. pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025-2029; dan
  - b. penyusunan Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana setiap tahun.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN  
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN  
BAB V PENUTUP

### Pasal 3

- (1) Renstra sekretariat Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Renstra sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Renstra inspektorat Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Renstra badan perencanaan pembangunan Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Renstra badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Renstra badan pengelolaam keuangan dan pendapatan Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Renstra badan penanggulangan bencana Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Renstra badan kesatuan bangsa dan politik Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Renstra badan riset dan inovasi Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Renstra dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Renstra dinas kesehatan Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Renstra dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Renstra dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (14) Renstra dinas kependudukan dan pencatatan sipil Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (15) Renstra dinas kearsipan dan perpustakaan Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (16) Renstra dinas kebudayaan Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (17) Renstra dinas ketahanan pangan dan perikanan Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (18) Renstra dinas komunikasi dan informatika Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (19) Renstra dinas perhubungan Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (20) Renstra dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (21) Renstra dinas lingkungan hidup dan pertanahan Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (22) Renstra dinas pariwisata Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (23) Renstra dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (24) Renstra dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (25) Renstra dinas ketenagakerjaan Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (26) Renstra dinas pertanian Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (27) Renstra satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (28) Renstra kecamatan nusa penida Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (29) Renstra kecamatan dawan Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (30) Renstra kecamatan banjarangkan Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (31) Renstra kecamatan klungkung Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 4

Setiap Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 5

Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 Nomor 19), sepanjang mengatur Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.



Ditetapkan di Semarapura  
pada tanggal 19 September 2025  
BUPATI KLUNGKUNG,

*[Handwritten signature]*  
I MADE SATRIA

Diundangkan di Semarapura  
pada tanggal 19 September 2025



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

*[Handwritten signature]*  
ANAK ACUNG GEDE LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025  
NOMOR 25



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
DINAS KETENAGAKERJAAN



RENSTRA  
TAHUN 2025-2029

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa karena atas RahmatNya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029 dapat tersusun.

Kedudukan Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan.


Selesainya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini, tidak terlepas dari arahan, masukan, kerja sama dan dukungan dari :

1. Tim Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung.
2. Tim Ahli dan Bidang Koordinasi Baperlitbang Kabupaten Klungkung.
3. Staf di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung.
4. Pihak-pihak terkait yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu dan atas bantuan serta kerja samanya di sampaikan terima kasih.

Semarapura, 10 Juli 2025

Kepala Dinas Ketenagakerjaan  
Kabupaten Klungkung



I Wayan Sumarta, S.Sos  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19650909198602100

## DAFTAR ISI

|  | Hal. |
|--|------|
| KATA PENGANTAR.....  | ii   |
| DAFTAR ISI.....  | iii  |
| DAFTAR TABEL .....   | v    |
| DAFTAR GAMBAR .....  | vi   |
|  |      |
| BAB I PENDAHULUAN  |      |
| 1.1 Latar Belakang.....  | 1    |
| 1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....  | 4    |
| 1.3 Maksud dan Tujuan.....   | 7    |
| 1.4 Sistematika Penulisan.....   | 8    |
|  |      |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS<br>PERANGKAT DAEARAH |      |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....                | 10   |
| 2.2 Sumber daya Perangkat Daerah.....  | 18   |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....                                    | 22   |
| 2.4 Kelompok sasaran layanan Perangkat Daerah.....                             | 28   |
| 2.5 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....                   | 32   |
| 2.6 Isu Strategis Perangkat Darah.....   | 44   |
|  |      |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN                           |      |

|   |  |    |
|---|--|----|
| 3.1   | Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah.....                           | 46 |
| 3.2   | Cascading Perangkat Daerah.....                                    | 47 |
| 3.3   | Penentuan Strategi dan Arah Kebijakan.....                         | 50 |
| <br>  |  |    |
| BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA<br>PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN |  |    |
| 4.1   | Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Serta<br>Pendanaa..... | 53 |
| 4.2   | Kinerja Penyelenggaraan.....                                       | 61 |
| <br>  |  |    |
| BAB V   | PENUTUP.....   | 67 |
| <br>  |  |    |
| LAMPIRAN  |  |    |

## DAFTAR TABEL

|  | Hal |
|--|-----|
| Tabel 2.1 : Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon                      | 18  |
| Tabel 2.2 : Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan                    | 18  |
| Tabel 2.3 : Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan                  | 18  |
| Tabel 2.4 : Jumlah Aset Disnaker Kabupaten Klungkung               | 19  |
| Tabel 2.5 : Jumlah Angkatan Kerja Terdaftar Di Kabupaten Klungkung | 22  |
| Tabel 2.6 : Jumlah Perusahaan dan Upah Minimum Kab. Klungkung      | 23  |
| Tabel 3.4 : Arah Kebijakan Renstra PD                              | 49  |

## **DAFTAR GAMBAR**

|   | Hal |
|---|-----|
| Gambar 1.1 : Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah                      | 2   |
| Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kab. Klungkung | 10  |
| Gambar 2.2 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Disnaker Kab. Klungkung     | 21  |
| Gambar 2.3 : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan               | 25  |
| Gambar 2.4 : Permasalahan dan Isu Strategis PD                        | 41  |
| Gambar 3.1 : Tujuan Dan Sasaran Renstra PD                            | 43  |
| Gambar 3.2 : Cascading PD   | 44  |
| Gambar 3.3 : Penahapan Renstra PD                                     | 47  |
| Gambar 4.1 : Rencana Program dan Kegiatan Serta Sub Kegiatan          | 51  |
| Gambar 4.2 : Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan      | 57  |
| Gambar 4.3 : Daftar Sub Kegiatan Prioritas                            | 59  |
| Gambar 4.4 : Indikator Kinerja Utama Disnaker Kab. Klungkung          | 61  |
| Gambar 4.5 : Indikator Kinerja Kunci Disnaker Kab. Klungkung          | 63  |
| Gambar 4.6 : Indikator Kinerja Kunci Disnaker Kab. Klungkung          | 65  |

LAMPIRAN XXV

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG

NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH SEMESTA BERENCANA

KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung

Tahun 2025-2029

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**


Ketenagakerjaan merupakan salah satu bidang yang sangat penting dalam usaha memajukan perekonomian. Tenaga kerja yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas menjadi aspek penting dalam pembangunan ekonomi, yaitu sebagai sumber daya untuk menjalankan proses produksi barang dan atau jasa. Berdasarkan hal tersebut diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk segera menyusun dan membahas RPJMD Tahun 2025-2029 yang selaras dan berpedoman pada RPJPD Tahun 2025-2045 dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dari tahun 2025 - 2029.

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjadi dasar dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah disamping memperhatikan Standar Pelayanan Minimal serta norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah. Tujuan dan sasaran dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan khususnya di bidang tenaga kerja, energi sumber daya mineral, dan transmigrasi.

Berdasarkan UU tersebut setiap perangkat daerah wajib hukumnya untuk menyusun Perubahan rencana strategis perangkat daerahnya. Adapun fungsi Renstra Perangkat Daerah (PD) antara lain sebagai: 1. Bentuk operasional RPJMD; 2. Dasar penyusunan Renja SKPD; 3. Instrument pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan SKPD; 4. Kontrak kerja Kepala SKPD dengan Kepala Daerah; dan 5. Landasan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Renstra PD disusun dengan tahapan: 1) persiapan penyusunan; 2) penyusunan rancangan awal; 3) penyusunan rancangan; 4) pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah; 5) perumusan rancangan akhir dan 6) penetapan.

Gambar 1.1  
Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah



Renstra Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Klungkung disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program pemerintah Kabupaten Klungkung, Program Provinsi dan Nasional serta dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Disnaker sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 74 Tahun 2021. Renstra Disnaker Kabupaten Klungkung merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik Ketenagakerjaan dan

Transmigrasi serta ESDM di Kabupaten Klungkung, yang disusun berdasarkan pertimbangan potensi sumberdaya, memperhatikan faktor-faktor keberhasilan, hambatan, evaluasi kinerja, serta isu-isu strategis yang sedang berkembang.

Renstra Disnaker Kabupaten Klungkung secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya. Keterkaitan Renstra Disnaker dengan dokumen perencanaan lainnya mengacu pada Undang- Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara substansi, dalam penyusunan renstra ini selain mengacu pada arah kebijakan RPJMD Kabupaten Klungkung 2025-2029, juga mengacu pada Renstra Dinas Provinsi Bali serta berbagai dokumen perencanaan lainnya yang relevan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencapai sinergitas dan keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan berbagai level pemerintahan. Sejalan dengan hal tersebut, Renstra Perangkat Daerah ini diharapkan dapat menjadi dokumen perencanaan publik yang akuntabel, realibel dan implementatif.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 7015);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor T447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 ( Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5):

18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali (1,2/2024), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3) NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG, PROVINSI BALI : ( 3 , 43 / 2025).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahun yang diselaraskan dengan tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta Sub Kegiatan dalam RPJMD Kabupaten Klungkung 2025-2029 yang disusun secara terarah dan terpadu untuk mendorong pencapaian target pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan dokumen Renstra Disnaker tahun 2025-2029 antara lain:

1. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah yang disusun secara terukur, efektif dan efisien.

1. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah yang disusun secara terukur, efektif dan efisien.
2. Sebagai pedoman penyusunan renja dalam mengendalikan perencanaan program kegiatan perangkat daerah.
3. Sebagai instrument pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

- BAB I      PENDAHULUAN**  
Memuat Latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan.
- BAB II     GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**  
Memuat informasi tentang tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, Kelompok sasaran layanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah.
- BAB III    TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**  
Memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah.
- BAB IV    PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**  
Menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, pagu indikatif dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah dan memuat target keberhasilan

pencapaian tujuan dan sasaran melalui indicator kinerja utama, serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci.

## BAB V PENUTUP

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**


Struktur organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung, serta diatur dengan Peraturan Bupati Klungkung nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris yang membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Perencana Ahli Muda, dan
  - c. Analis Keuangan Pusat / Daerah Ahli Muda.
3. Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Transmigrasi, yang membawahi :
  - a. Instruktur Ahli Muda
  - b. Instruktur Ahli Muda, dan
  - c. Pengantar Kerja Ahli Muda
4. Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, yang membawahi  
:
  - a. Pengantar Kerja Ahli Muda
  - b. Pengantar Kerja Ahli Muda, dan
  - c. Pengantar Kerja Ahli Muda

5. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang membawahi:
  - a. Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda
  - b. Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda, dan
  - c. Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung



Sumber: Perbub Kab. Klungkung 48/2022

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung, serta diatur dengan Peraturan Bupati Klungkung nomor 48 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Klungkung mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Ketenagakerjaan Transmigrasi dan ESDM serta menyelenggarakan fungsi sebagai dalam perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan pelaksanaan tugas.

Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut diatas, ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Berikut merupakan uraian tupoksi masing-masing bidang pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung, yaitu:

1. Dinas Ketenagakerjaan, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dinas Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan,
- b. pelaksanaan kebijakan,
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan,
- d. pelaksanaan administrasi, dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Ketenagakerjaan dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan, perencanaan, penyusunan program kerja kegiatan operasional, pengelolaan anggaran, pengelolaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan, evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

Sekretariat Disnaker mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan/ketatausahaan;
- c. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan;
- d. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional;
- e. melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan tugas;
- f. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan kepegawaian dan umum, perencanaan dan keuangan;
- g. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas;
- h. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan kesekretariatan/ketatausahaan serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- i. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- j. memberikan motivasi dan penilaian dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;

- k. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bidang Pelatihan Produktivitas dan Transmigrasi, mempunyai tugas pokok yaitu membantu Kepala Dinas Ketenagakerjaan dalam urusan kebijakan teknis penyusunan rencana kerja, pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan produktivitas skala provinsi, pembinaan diseminasi program untuk kabupaten/Kota di wilayah provinsi, pengembangan program pelatihan dan pemagangan di lembaga pelatihan kerja baik pemerintah, swasta dan perusahaan dan upaya peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pelatihan dan standarisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja, pelatihan peningkatan produktivitas, koordinasi penyelenggaraan transmigrasi dengan pusat dan antar daerah, dan pendaftaran pemohon calon transmigran.

Bidang Pelatihan Produktivitas dan Transmigrasi mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi;
- c. mengkoordinasikan Fungsional;
- d. menilai prestasi kerja bawahan;
- e. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi;
- f. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan produktivitas skala provinsi;
- g. melaksanakan pembinaan diseminasi program untuk kabupaten;

- h. mengembangkan program pelatihan dan pemagangan di lembaga pelatihan kerja baik pemerintah, swasta dan perusahaan dan upaya peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pelatihan;
- i. mengembangkan program standarisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja;
- j. melaksanakan pemasyarakatan tata kerja lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja;
- k. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Produktivitas;
- l. merekomendasi hasil Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja kepada Lembaga Akreditasi Pusat;
- m. menyiapkan bahan pembinaan di bidang pengembangan program pemagangan untuk lembaga pelatihan dan perusahaan pemagangan;
- n. mengkoordinasikan pelaksanaan sertifikasi profesi dengan badan sertifikasi profesi;
- o. mengkoordinasi kegiatan pelatihan peningkatan produktivitas;
- p. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan transmigrasi dengan pusat dan antar daerah;
- q. menyelenggarakan dan melaksanakan informasi ketransmigrasian dan menghimpun animo calon transmigran;
- r. menghimpun pendaftaran pemohon calon transmigran dan kabupaten/kota;
- s. membina dan memfasilitasi animo dan calon transmigrasi dari kabupaten/kota;
- t. melaksanakan sistem pengendalian intern; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

4. Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, mempunyai tugas pokok membantu kepala Dinas Ketenagakerjaan dalam urusan kebijakan teknis pelayanan Informasi pasar kerja terhadap para pencari kerja melalui bursa kerja yang berasal dari pemerintah maupun swasta, pembinaan terhadap Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN), pembinaan dan penempatan kelompok tenaga kerja yang rentan dari kesempatan kerja (penyandang cacat, usia lanjut, pemuda dan perempuan), pembinaan dan pengaturan perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja mandiri di perdesaan dan perkotaan, membina tenaga kerja mandiri/pengusaha pemula dan Pendataan Pembinaan dan Pelayanan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Bidang Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai fungsi:

- a. membuat rencana kegiatan Bidang;
- b. mengkoordinasikan para Kepala Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- c. memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier;
- d. menilai hasil kerja Kepala Seksi dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier;
- e. melaksanakan pelayanan Informasi pasar kerja terhadap para pencari kerja melalui bursa kerja yang berasal dari pemerintah maupun swasta;
- f. melaksanakan pembinaan terhadap Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);

- g. melaksanakan pembinaan dan penempatan kelompok tenaga kerja yang rentan dari kesempatan kerja (penyandang cacat, usia lanjut, pemuda dan perempuan);
  - h. melaksanakan pembinaan dan pengaturan perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja mandiri di perdesaan dan perkotaan;
  - i. membentuk dan membina tenaga kerja mandiri/pengusaha pemula;
  - j. melaksanakan Pendataan Pembinaan dan Pelayanan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
  - k. melaksanakan sistem pengendalian intern; dan
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
5. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja tahunan di bidang hubungan industrial berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. merumuskan program operasional di bidang hubungan industrial;
  - c. merumuskan sasaran kegiatan di bidang hubungan industrial;
  - d. melaksanakan pendataan kelembagaan sarana hubungan industrial melalui kerja sama dengan Aplikasi Program Interpece (API)NDO dan SP/SB, hubungan kerja : PKWT dan PKWTT, penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak ketiga, wajib lapor Tenaga Kerja, menegakan hak-hak pekerja/buruh melalui perlindungan, pengupahan dan pemberian fasilitas kesejahteraan serta

- memfasilitasi perselisihan hubungan industrial melalui LKS Bipartit, LKS Tripartit dan Pengadilan Hubungan Industrial;
- e. membagi tugas kepada para kepala seksi sesuai dengan pedoman kerja agar tugas-tugas terbagi habis;
  - f. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. mengkoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin hubungan kerja yang harmonis;
  - h. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
  - i. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
  - j. menginventarisasi permasalahan di bidang hubungan industrial serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
  - k. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan;
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
  - m. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban.

## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung dalam menjalankan tugas dan fungsinya menggunakan sumber daya manusia dan sarana prasarana sebagaimana data berikut.

### **2.2.1 Sumber Daya Manusia**

Jumlah Pegawai pada Disnaker Kabupaten Klungkung berjumlah 35 Orang yang terdiri dari 25 Orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 6 Orang

PPPK dan 4 Orang Tenaga Non Pegawai. Jumlah pegawai Disnaker dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Berdasarkan Eselon terdiri dari :

Tabel 2.1  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

| NO     | ESELON             | JUMLAH   |
|--------|--------------------|----------|
| 1      | Pejabat Eselon II  | 1 orang  |
| 2      | Pejabat Eselon III | 4 orang  |
| 3      | Pejabat Eselon IV  | 1 orang  |
| 4      | Pejabat Fungsional | 10 Orang |
| 4      | Pejabat Non Eselon | 15 Orang |
| 5      | Tenaga Non Pegawai | 4 Orang  |
| Jumlah |                    | 35 orang |

Sumber: Kepegawaian Disnaker Kab.Klungkung Tahun 2025

2) Berdasarkan Golongan terdiri dari:

Tabel 2.2  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

| NO     | GOLONGAN     | JUMLAH   |
|--------|--------------|----------|
| 1      | Golongan IV  | 3 orang  |
| 2      | Golongan III | 25 orang |
| 3      | Golongan II  | 3 orang  |
| 4      | Non Golongan | 4 orang  |
| Jumlah |              | 35 orang |

Sumber: Kepegawaian Disnaker Kab.Klungkung Tahun 2025

3) Berdasarkan Pendidikan terdiri:

Tabel 2.3  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

| NO     | PENDIDIKAN        | JUMLAH   |
|--------|-------------------|----------|
| 1      | S2 (Pascasarjana) | 3 orang  |
| 2      | S1 (Sarjana)      | 24 orang |
| 3      | D3 (Diploma)      | 1 orang  |
| 5      | SMA/SMEA/STM      | 6 orang  |
| 6      | SMP               | -        |
| 7      | SD                | 1 orang  |
| Jumlah |                   | 35 orang |

Sumber: Kepegawaian Disnaker Kab.Klungkung Tahun 2025

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Tabel 2.4  
Jumlah Aset Disnaker Kabupaten Klungkung

| No. | Nama Barang          | Jumlah  | Kondisi | Kebutuhan |
|-----|----------------------|---------|---------|-----------|
| 1   | Gedung               | 1 unit  | Baik    |           |
| 2   | Kendaraan roda empat | 2 unit  | Baik    |           |
| 3   | Kendaraan roda dua   | 16 unit | Baik    | 23 unit   |
| 4   | Rak kayu             | 4 unit  | Baik    |           |
| 5   | Filling besi         | 4 unit  | Baik    | 11 unit   |
| 6   | Lemari kayu          | 1 buah  | Baik    |           |
| 7   | Papan visuil         | 1 buah  | Baik    | 6 buah    |
| 8   | Papan nama instansi  | 1 buah  | Baik    |           |
| 9   | Mesin sidik jari     | 1 unit  | Baik    |           |
| 10  | Meja kayu            | 11 buah | Baik    |           |
| 11  | Kursi kayu           | 13 buah | Baik    |           |
| 12  | Zice                 | 2 buah  | Baik    |           |
| 13  | Meja rapat           | 2 buah  | Baik    |           |
| 14  | Meja tulis           | 11 buah | Baik    |           |
| 15  | Meja resepsionis     | 1 buah  | Baik    |           |

|    |                               |         |      |        |
|----|-------------------------------|---------|------|--------|
| 16 | Meja computer                 | -       |      |        |
| 17 | Kursi putar                   | 3 buah  | Baik |        |
| 18 | Kursi lipat                   | -       |      |        |
| 19 | Meja biro                     | 3 buah  | Baik |        |
| 20 | Komputer                      | 9 unit  | Baik |        |
| 21 | Laptop                        | 8 unit  | Baik |        |
| 22 | Notebook                      | 3 unit  | Baik |        |
| 23 | Printer                       | 12 unit | Baik |        |
| 24 | Meja kerja pejabat eselon III | 2 buah  | Baik |        |
| 25 | Meja kerja pejabat eselon IV  | 1 buah  | Baik |        |
| 26 | Kursi rapat                   | 6 buah  | Baik |        |
| 27 | Faximile                      | 1 unit  | Baik |        |
| 28 | AC                            | 6 unit  | Baik |        |
| 29 | Jaringan Transmisi            | 1 paket | Baik |        |
| 30 | Jaringan Telepon              | 1 paket | Baik |        |
| 31 | Meja kerja pejabat eselon II  | -       | -    | 1 buah |
| 32 | Meja kerja pejabat eselon III | 2 Buah  | -    |        |
| 33 | Meja kerja pejabat eselon IV  | 1 Buah  | -    |        |
| 34 | Sofa tamu                     | -       | -    | 1 set  |
| 35 | Wireless                      | -       | -    | 1 unit |
| 36 | LCD                           | 1 Buah  | baik |        |
| 37 | Mic                           | -       | -    | 2 buah |
| 38 | TV                            | 2       | Baik | 4 buah |
| 39 | Jam dinding                   | -       | -    | 8 buah |
| 40 | Sound system                  | -       | -    | 1 set  |
| 41 | Termogram                     | 1       | Baik | 1 Buah |

Sumber: Daftar Aset Disnaker 2025

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung pada tahun Renstra sebelumnya dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung

| NO | Tujuan                  | Sasaran   | Indikator   | SPM/Standar Nasional | IKK/IKU | Target Renstra PD Tahun ke |       |      |       |       | Realisasi Capaian Tahun ke |       |       |       |       | Rasio Capaian pada Tahun ke |        |        |         |        |
|----|-------------------------|---|---|----------------------|---------|----------------------------|-------|------|-------|-------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|--------|--------|---------|--------|
|    |                         |   |   |                      |         | 2020                       | 2021  | 2022 | 2023  | 2024  | 2020                       | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2020                        | 2021   | 2022   | 2023    | 2024   |
| 1  | 2                       | 3   | 4   | 5                    | 4       | 6                          | 7     | 8    | 9     | 10    | 11                         | 12    | 13    | 14    | 15    | 16                          | 17     | 18     | 19      | 20     |
| 1  | Menurunnya Pengangguran |   | Tingkat Pengangguran Terbuka ( % )                  |                      |         | 0,85                       | 0,8   | 1,96 | 4,4   | 1,85  | 5,42                       | 5,35  | 1,96  | 1,29  | 1,23  | 15,68                       | 14,953 | 100,00 | 341,09  | 150,41 |
| 2  |                         | Terserapnya Angkatan Kerja  | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)              | -                    | IKU     | 78,00                      | 78,50 | 78,7 | 78,99 | 79,00 | 75,27                      | 72,83 | 79,81 | 79,88 | 77,23 | 96,50                       | 92,78  | 101,41 | 101,127 | 97,76  |
| 3  |                         | Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial Antar Pekerja Dengan Perusahaan ( Meningkatkan perlindungan hak-hak tenaga kerja ) | Jumlah perselisihan hubungan industrial ( Perkara ) | -                    | IKU     | 2                          | 2     | 2    | 2     | 2     | 2                          | 1     | 2     | 2     | -     | 100                         | 200    | 100    | 100     | 200    |

Sumber: Disnaker, 2025

Berdasarkan Gambar 2.2 dapat dilihat bahwa rasio capaian kinerja pelayanan Disnaker Kabupaten Klungkung lima tahun sebelumnya rata-rata bervariasi. Dalam arti bahwa target indikator kinerja pelayanan yang ditetapkan dapat direalisasikan setiap tahunnya selama lima tahun dengan tidak terlepas dari berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya pencapaian target. Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi social. Dimensi ekonomi menjelaskan kebutuhan manusia akan pekerjaan berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan dimensi social berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu. Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan (1) memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; (2) mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; (3) meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Dengan memberdayakan tenaga kerja, membuka peluang serapan tenaga kerja sehingga dapat mencapai tujuan dalam upaya menurunkan pengangguran yang berarti pula mengurangi kemiskinan. Jumlah angkatan kerja terdaftar di Kabupaten Klungkung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5

Jumlah Angkatan Kerja Terdaftar di Kabupaten Klungkung

| URAIAN                      | TAHUN   |         |         |         |         |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                             | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| Angkatan Kerja (Jiwa)       | 106.852 | 104.268 | 115.235 | 131.562 | 127.801 |
| Bekerja (Jiwa)              | 101.058 | 98.692  | 112.973 | 129864  | 126227  |
| Pengangguran (Jiwa)         | 5.794   | 5.577   | 2.262   | 1.698   | 1.574   |
| Bukan Angkatan Kerja (Jiwa) | 35.098  | 38.904  | 29.154  | 33.135  | 37.689  |

|                                   |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Jumlah Penduduk Usia Kerja (Jiwa) | 141.950 | 143.172 | 144.389 | 164.697 | 165.490 |
| TKK (%)                           | 94.58   | 94.65   | 98.04   | 98.71   | 98.77   |
| TPAK (%)                          | 75.27   | 72.83   | 79.81   | 79.88   | 77.23   |
| TPT (%)                           | 5.42    | 5.35    | 1.96    | 1.29    | 1.23    |

Sumber: BPS Klungkung, 2025

Berdasarkan pada tabel 2.5 menunjukkan adanya peningkatan kesempatan kerja dari tahun 2020 s/d tahun 2024 hal ini berarti berkurangnya jumlah penganggur karena sudah terserap dengan tersedianya kesempatan kerja namun terjadi pergeseran penambahan di golongan bukan angkatan kerja (sekolah/ mengurus rumah tangga/ lansia).

Angka TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui penduduk yang bekerja atau mencari pekerjaan baik itu di daerah perdesaan dan perkotaan. Apabila angka TPAK kecil maka dapat diperkirakan bahwa penduduk usia kerja baik yang sedang sekolah maupun mengurus rumah tangga lainnya cukup banyak.

Peran Disnaker dalam upaya peningkatan tersebut adalah dengan meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui memberdayakan tenaga kerja ataupun pencari kerja serta meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang sudah diberdayakan pada tahun 2022 adalah sebanyak 250 orang melalui kegiatan wirausaha baru dan padat karya. Oleh dikarenakan adanya pemulihan pandemi Covid 19 dan adanya kuota keberangkatan TKI dan TKA ke luar Negeri serta adanya TKI dan TKA. Pelayanan ketenagakerjaan tidak hanya dalam upaya memberdayakan pencari kerja/ tenaga kerja namun juga mengupayakan penciptaan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan serta peningkatan kesejahteraan pekerja. Perkembangan jumlah perusahaan di Kabupaten Klungkung dari tahun 2020 sampai 2024 disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 2.6

## Jumlah perusahaan dan Upah Minimum Kabupaten Klungkung

| Uraian                   | Tahun     |           |           |           |           |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                          | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
| <b>Jumlah perusahaan</b> | 502       | 217       | 514       | 517       | 521       |
| <b>UMK</b>               | 2.538.000 | 2.538.000 | 2.540.848 | 2.813.672 | 2.996.561 |

Sumber: Disnaker Kab. Klungkung 2025

Jumlah perusahaan di Kabupaten Klungkung Tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dari 502 perusahaan tersebut menjadi 521 perusahaan sudah merupakan peserta jamsostek aktif dan dari 2020 perusahaan yang memperkerjakan karyawan lebih dari 10 orang, hanya terdapat 46 peraturan perusahaan (PP). Serta tidak adanya kasus perselisihan hubungan industrial yang tidak dapat terselesaikan. Penetapan upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) diusulkan oleh dewan pengupahan dari masing-masing Kabupaten/Kota. Penetapan Upah Minimum didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari gaji pokok termasuk tunjangan tetap. Upah ini berlaku bagi mereka yang lajang dan memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun, berfungsi sebagai jaring pengaman, ditetapkan melalui Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan dan berlaku selama 1 tahun berjalan. Upah Minimum Kabupaten Klungkung terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan harga hasil survey dan sebagai jaring pengaman jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya dalam hal pengupahan.

Gambar 2.3

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan

| No. | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Anggaran Pada Tahun Ke- |                  |                  |                  | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- |                  |                  |                  | antara Realisasi dan Anggaran Tahu |       |       |        | Rata-Rata Pertumbuhan |           |
|-----|---|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------------|-----------|
|     |   | 2021                    | 2022             | 2023             | 2024             | 2021                              | 2022             | 2023             | 2024             | 2021                               | 2022  | 2023  | 2024   | Anggaran              | Realisasi |
| 1   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | 4.177.669.294,00        | 3.961.886.459,00 | 3.674.253.935,00 | 4.434.488.889,00 | 4.034.541.182,00                  | 3.838.600.030,00 | 3.614.645.947,00 | 4.334.091.938,00 | 96,57                              | 96,89 | 98,38 | 97,74  | 0,06                  | 0,07      |
| 1   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 11.311.280,00           | 10.324.650,00    | 8.361.200,00     | 25.057.580,00    | 11.263.680,00                     | 10.099.200,00    | 8.211.700,00     | 10.921.800,00    | 99,58                              | 97,82 | 98,21 | 43,59  | 0,55                  | -0,03     |
| 2   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 7.763.650,00            | 6.980.850,00     | 4.718.400,00     | 3.095.080,00     | 7.760.500,00                      | 6.809.500,00     | 4.626.900,00     | 2.734.000,00     | 99,96                              | 97,55 | 98,06 | 88,33  | -1,51                 | -1,84     |
| 3   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 3.547.630,00            | 3.343.800,00     | 3.642.800,00     | 21.962.500,00    | 3.503.180,00                      | 3.289.700,00     | 3.584.800,00     | 8.187.800,00     | 98,75                              | 98,38 | 98,41 | 37,28  | 0,84                  | 0,57      |
| 4   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 3.869.901.805,00        | 3.535.203.928,00 | 3.345.281.129,00 | 3.841.281.611,00 | 3.739.161.826,00                  | 3.428.719.168,00 | 3.298.328.272,00 | 3.792.903.995,00 | 96,62                              | 96,99 | 98,60 | 98,74  | -0,01                 | 0,01      |
| 5   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 3.819.030.123,00        | 3.484.086.386,00 | 3.299.800.039,00 | 3.787.885.007,00 | 3.688.324.074,00                  | 3.380.167.076,00 | 3.253.142.260,00 | 3.744.298.911,00 | 96,58                              | 97,02 | 98,59 | 98,85  | -0,01                 | 0,01      |
|     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                                       | 50.871.682,00           | 51.117.542,00    | 45.481.090,00    | 53.396.604,00    | 50.837.752,00                     | 48.552.092,00    | 45.186.012,00    | 48.605.084,00    | 99,93                              | 94,98 | 99,35 | 91,03  | 0,05                  | -0,05     |
|     | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 91.552.958,00           | 96.654.368,00    | 86.861.198,00    | 100.492.216,00   | 90.190.008,00                     | 87.567.268,00    | 86.627.948,00    | 97.501.589,00    | 98,51                              | 90,60 | 99,73 | 97,02  | 0,09                  | 0,07      |
|     | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   | 91.552.958,00           | 96.654.368,00    | 86.861.198,00    | 100.492.216,00   | 90.190.008,00                     | 87.567.268,00    | 86.627.948,00    | 97.501.589,00    | 98,51                              | 90,60 | 99,73 | 97,02  | 0,09                  | 0,07      |
|     | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 204.903.251,00          | 319.703.513,00   | 233.750.408,00   | 32.178.340,00    | 193.925.668,00                    | 312.214.394,00   | 221.478.027,00   | 31.015.400,00    | 94,64                              | 97,66 | 94,75 | 96,39  | -5,37                 | -5,25     |
|     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | 0,00                    | 0                | 0                | 1.046.000,00     | 0                                 | 0                | 0                | 1.046.000,00     | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 100,00 | 1,00                  | 1,00      |
|     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 203.209.251,00          | 318.252.963,00   | 231.128.608,00   | 28.200.000,00    | 192.231.668,00                    | 310.819.794,00   | 219.153.227,00   | 27.500.000,00    | 94,60                              | 97,66 | 94,82 | 97,52  | -6,21                 | -5,99     |
|     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 0,00                    | 0                | 0                | 1.026.500,00     | 0                                 | 0                | 0                | 864.000,00       | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 84,17  | 1,00                  | 1,00      |
|     | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | 1.694.000,00            | 1.450.550,00     | 2.621.800,00     | 1.905.840,00     | 1.694.000,00                      | 1.394.600,00     | 2.324.800,00     | 1.605.400,00     | 100,00                             | 96,14 | 88,67 | 84,24  | 0,11                  | -0,06     |
|     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 0                       | 0                | 0                | 155.537.536,00   | 0                                 | 0                | 0                | 147.448.681,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 94,80  | 1,00                  | 1,00      |
|     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 0                       | 0                | 0                | 43.909.000,00    | 0                                 | 0                | 0                | 39.578.145,00    | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 90,14  | 1,00                  | 1,00      |
|     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 0                       | 0                | 0                | 111.628.536,00   | 0                                 | 0                | 0                | 107.870.536,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 96,63  | 1,00                  | 1,00      |
|     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 0                       | 0                | 0                | 279.941.606,00   | 0                                 | 0                | 0                | 254.300.473,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 90,84  | 1,00                  | 1,00      |
|     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 0                       | 0                | 0                | 70.471.606,00    | 0                                 | 0                | 0                | 45.110.864,00    | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 64,01  | 1,00                  | 1,00      |
|     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 0                       | 0                | 0                | 10.470.000,00    | 0                                 | 0                | 0                | 10.400.000,00    | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 99,33  | 1,00                  | 1,00      |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 0                       | 0                | 0                | 199.000.000,00   | 0                                 | 0                | 0                | 198.789.609,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 99,89  | 1,00                  | 1,00      |

|   |  |                  |                  |                |                |                  |                  |                |                |        |       |       |       |        |        |
|---|--|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 2 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA   | 457.161.950,00   | 514.845.800,00   | 618.030.600,00 | 721.768.870,00 | 429.536.452,00   | 472.056.790,00   | 595.832.600,00 | 663.992.663,00 | 93,96  | 91,69 | 96,41 | 92,00 | 0,37   | 0,35   |
|   | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi  | 235.400.000,00   | 59.692.550,00    | 92.890.850,00  | 107.548.550,00 | 217.558.639,00   | 44.292.750,00    | 86.852.600,00  | 98.647.438,00  | 92,42  | 74,20 | 93,50 | 91,72 | -1,19  | -1,21  |
|   | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi   | 235.400.000,00   | 59.692.550,00    | 92.890.850,00  | 107.548.550,00 | 217.558.639,00   | 44.292.750,00    | 86.852.600,00  | 98.647.438,00  | 92,42  | 74,20 | 93,50 | 91,72 | -1,19  | -1,21  |
|   | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | 221.761.950,00   | 455.153.250,00   | 525.139.750,00 | 614.220.320,00 | 211.977.813,00   | 427.764.040,00   | 508.980.000,00 | 565.345.225,00 | 95,59  | 93,98 | 96,92 | 92,04 | 0,64   | 0,63   |
|   | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja   | 221.761.950,00   | 455.153.250,00   | 525.139.750,00 | 614.220.320,00 | 211.977.813,00   | 427.764.040,00   | 508.980.000,00 | 565.345.225,00 | 95,59  | 93,98 | 96,92 | 92,04 | 0,64   | 0,63   |
| 2 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA  | 1.571.646.659,00 | 1.671.452.050,00 | 909.812.159,00 | 984.481.360,00 | 1.499.190.900,00 | 1.576.240.875,00 | 416.586.900,00 | 675.435.324,00 | 95,39  | 94,30 | 45,79 | 68,61 | -0,60  | -1,22  |
| 3 | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota   | 1.537.971.400,00 | 1.625.639.350,00 | 880.197.059,00 | 958.375.280,00 | 1.469.808.100,00 | 1.533.525.425,00 | 388.627.100,00 | 659.458.474,00 | 95,57  | 94,33 | 44,15 | 68,81 | -0,60  | -1,23  |
| 2 | Pelayanan antar Kerja  | 1.537.971.400,00 | 1.625.639.350,00 | 880.197.059,00 | 106.216.820,00 | 1.469.808.100,00 | 1.533.525.425,00 | 388.627.100,00 | 60.924.794,00  | 95,57  | 94,33 | 44,15 | 57,36 | -13,48 | -23,12 |
|   | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja  | 13.711.350,00    | 33.040.500,00    | 17.919.250,00  | 26.106.080,00  | 13.480.200,00    | 30.755.000,00    | 16.530.750,00  | 15.976.850,00  | 98,31  | 93,08 | 92,25 | 61,20 | 0,47   | 0,16   |
|   | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online  | 13.711.350,00    | 33.040.500,00    | 17.919.250,00  | 26.106.080,00  | 13.480.200,00    | 30.755.000,00    | 16.530.750,00  | 15.976.850,00  | 98,31  | 93,08 | 92,25 | 61,20 | 0,47   | 0,16   |
|   | Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 ( satu) Daerah Kabupaten/Kota   | 19.963.909,00    | 12.772.200,00    | 11.695.850,00  | 0,00           | 15.902.600,00    | 11.960.450,00    | 11.429.050,00  | 0,00           | 79,66  | 93,64 | 97,72 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|   | Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 ( satu) Daerah Kabupaten/Kota  | 19.963.909,00    | 12.772.200,00    | 11.695.850,00  | 0,00           | 15.902.600,00    | 11.960.450,00    | 11.429.050,00  | 0,00           | 79,66  | 93,64 | 97,72 | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
|   | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL  | 12.125.300,00    | 72.732.000,00    | 63.642.850,00  | 73.806.640,00  | 11.471.800,00    | 56.910.000,00    | 45.632.650,00  | 42.843.750,00  | 94,61  | 78,25 | 71,70 | 58,05 | 0,84   | 0,73   |
|   | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota             | 6.000.000,00     | 40.047.800,00    | 35.196.000,00  | 46.244.300,00  | 6.000.000,00     | 34.941.000,00    | 22.326.200,00  | 28.064.500,00  | 100,00 | 87,25 | 63,43 | 60,69 | 0,87   | 0,79   |
|   | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan  | 6.000.000,00     | 40.047.800,00    | 35.196.000,00  | 46.224.300,00  | 6.000.000,00     | 34.941.000,00    | 22.326.200,00  | 28.064.500,00  | 100,00 | 87,25 | 63,43 | 60,71 | 0,87   | 0,79   |
|   | Prevensi dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota  | 6.125.300,00     | 32.684.200,00    | 28.446.850,00  | 27.562.340,00  | 5.471.800,00     | 21.969.000,00    | 23.306.450,00  | 14.779.250,00  | 89,33  | 67,22 | 81,93 | 53,62 | 0,78   | 0,63   |
|   | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 2.160.000,00     | 10.611.400,00    | 12.269.150,00  | 10.038.620,00  | 1.960.000,00     | 7.205.000,00     | 11.958.450,00  | 4.306.600,00   | 90,74  | 67,90 | 97,47 | 42,90 | 0,78   | 0,54   |
|   | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi     | 3.965.300,00     | 22.072.800,00    | 16.177.700,00  | 17.523.720,00  | 3.511.800,00     | 14.764.000,00    | 11.348.000,00  | 10.472.650,00  | 88,56  | 66,89 | 70,15 | 59,76 | 0,77   | 0,66   |
| 1 | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI   | 0                | 10.746.500,00    | 8.931.600,00   | 39.485.260,00  | 0                | 9.944.100,00     | 7.772.000,00   | 20.273.000,00  | 0,00   | 92,53 | 87,02 | 51,34 | 1,00   | 1,00   |
|   | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota  | 0                | 10.746.500,00    | 8.931.600,00   | 39.485.260,00  | 0                | 9.944.100,00     | 7.772.000,00   | 20.273.000,00  | 0,00   | 92,53 | 87,02 | 51,34 | 1,00   | 1,00   |
| 5 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota  | 0                | 10.746.500,00    | 8.931.600,00   | 39.485.260,00  | 0                | 9.944.100,00     | 7.772.000,00   | 20.273.000,00  | 0,00   | 92,53 | 87,02 | 51,34 | 1,00   | 1,00   |

Sumber: Disnaker Kab. Klungkung 2025

Pada umumnya rasio antara anggaran dan realisasi selama lima tahun mencapai diatas 70% serta ada beberapa kegiatan yang Rasio capaian dibawah 70%.

## **2.4 Kelompok sasaran layanan PD**

Pengembangan Pembangunan dan Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung diuraikan dengan membagi kedalam yakni bidang pelayanan yang diberikan, selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

### **1. Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Transmigrasi**

#### **1.1 Tantangan pengembangan pelayanan bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja yaitu:**

- a. Globalisasi dan persaingan bebas bagi tenaga kerja didalam negeri maupun di Luar Negeri serta pengakuan sertifikasi kompetensi oleh Perusahaan/ Pelaku Usaha yang belum bisa dipenuhi oleh tenaga kerja.
- b. Dunia usaha membutuhkan tenaga kerja terampil/ kompetensi sesuai dengan keahlian sektor perusahaan/ industri serta pelatihan kerja yang dilaksanakan belum mengacu pada kebutuhan pasar/ pengguna tenaga kerja.
- c. Produktivitas sangat diharapkan di perusahaan baik produk maupun jasa namun masih rendah dan minimnya penerapan produktivitas dalam dunia kerja.

Peluang pengembangan pelayanan bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas yaitu:

- a. Tersedia jabatan-jabatan dalam dunia kerja yang membutuhkan kompetensi khusus/tertentu serta persaingan tenaga kerja semakin kompetitif.
- b. Jumlah perusahaan besar dan menengah memadai untuk mendukung program pemagangan serta perusahaan yang

memahami program pemagangan terbatas sehingga yang bersedia mendukung masih rendah.

1.2 Tentang koordinasi penyelenggaraan transmigrasi dengan pusat dan antar daerah, dan pendaftaran pemohon calon transmigran serta

1.3 Tentang pengelolaan data/informasi energi sumber daya mineral dan pemberian rekomendasi perizinan pemanfaatan energi dari panas bumi dalam Daerah

## 2. Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Tantangan pengembangan pelayanan Bidang Penempatan Tenaga Kerja yaitu:

- a. Jumlah Pengangguran di Kabupaten Klungkung masih relatif tinggi sehingga membutuhkan banyak mekanisme untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan memperluas kesempatan kerja.
- b. Jumlah TKA yang dipekerjakan masih relatif banyak sehingga masih diperlukan mekanisme pengendalian.
- c. Adanya kecenderungan perusahaan untuk tetap mempekerjakan TKA tanpa batas waktu.
- d. Perlu adanya peningkatan kualitas dari pencaker untuk bisa mengisi lowongan-lowongan kerja yang tersedia.

## 3. Bidang Hubungan Industrial

Tantangan pengembangan pelayanan Hubungan Industrial yaitu:

- Di Kabupaten Klungkung masih terdapat perusahaan yang belum mempunyai peraturan perusahaan sehingga perlu untuk meningkatkan kesadaran pengusaha untuk membuat peraturan perusahaan.
- Tindak lanjut dari PP.78/2015 tentang Struktur Upah dan Skala Upah.

## **2.5 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Perumusan permasalahan pembangunan daerah merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimasa datang. Oleh karena pentingnya proses perumusan permasalahan terhadap arah pembangunan yang akan ditentukan, maka untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan antara pusat dan daerah maka perlu melibatkan stakeholder kabupaten/kota, provinsi, nasional dalam proses perumusannya. Fungsi keterlibatan nasional dan/atau provinsi ialah untuk menjelaskan permasalahan nasional dan/atau provinsi yang ada di daerah, maupun sebaliknya untuk memberikan masukan permasalahan yang ada di daerah kepada provinsi. Untuk perumusan permasalahan pembangunan daerah perlu mendapat pendampingan dari pusat dan mengakomodir masukan dari kabupaten/kota di dalamnya. Untuk tingkat kabupaten/kota perlu mendapat pendampingan dari pusat dan provinsi dalam perumusannya. Oleh karena itu tahap ini merupakan tahap awal keterlibatan langsung perwakilan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota dalam penyusunan dokumen.

2.6.1 Renstra PD disusun berdasarkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Klungkung, Pembangunan Provinsi dan Nasional.

Renstra PD disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029

dengan Tingkat partisipasi Angkatan Kerja adalah perbandingan angkatan kerja dengan keseluruhan penduduk usia 15 tahun keatas.

Mengangkat tema semesta berencana dengan meningkatkan sumber daya manusia yang berdayasaing dan berbudaya untuk menunjang pertumbuhan ekonomi serta mengatasi kemiskinan. Untuk mewujudkan tema tersebut dijabarkan melalui prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan ini selain didasarkan pada persoalan eksisting di Kabupaten Klungkung, juga dirancang untuk mendukung prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Bali. Adapun prioritas daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi serta memperluas akses kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri melalui Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Meningkatkan kualitas pendidikan Masyarakat.

#### 2.6.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Bali merupakan satu kesatuan ruang, mencakup ruang daratan, laut, dan udara, merupakan satu kesatuan ekosistem pulau kecil, serta merupakan bagian dari satu kesatuan ruang besar yaitu Ruang Wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam konteks nasional, Bali merupakan sebuah pulau kecil yang tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun memiliki keunggulan komparatif dari segi keunikan budaya dan keindahan alam, yang merupakan modal dasar bagi Bali dalam menyelenggarakan pembangunan wilayahnya. Keunikan budaya dan alam tersebut telah menempatkan Bali sebagai salah satu destinasi wisata terkemuka di

Indonesia dan Dunia. Pesatnya pengembangan pariwisata Bali telah memberikan kontribusi dalam bentuk terciptanya lapangan kerja dan investasi, yang pada sisi lain telah mengakibatkan tingginya migrasi ke Pulau Bali, terutama pada Wilayah Bali Selatan, baik yang berasal dari Wilayah Bali maupun luar Wilayah Bali. Perkembangan pariwisata yang telah menghasilkan berbagai kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, pada sisi lain juga telah menimbulkan berbagai masalah pembangunan, yang berimplikasi langsung terhadap daya dukung Ruang, seperti: meningkatnya kebutuhan terhadap lahan, baik untuk permukiman maupun kegiatan kepariwisataan; meningkat dan pesatnya alih fungsi lahan pertanian; berkurangnya tutupan vegetasi Wilayah; meningkatnya keterpusatan lalu lintas yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas; meningkatnya jumlah lahan kritis; menurunnya tingkat pelayanan sarana dan prasarana Wilayah; masalah sosial kependudukan dan lapangan kerja; serta memudarnya nilai-nilai budaya sebagai penanda jati diri masyarakat dan daerah Bali.

Pada tahap awal dari proses Penataan Ruang diperlukan adanya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) sebagai matra ruang dari RPJPD Provinsi, yang diharapkan mampu mewujudkan ruang Wilayah Provinsi yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, berjatidiri, berdaya saing, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sebagai pusat pengembangan pariwisata, pertanian, dan industri berbasis budaya yang dijiwai oleh filosofi Tri Hita Karana berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi. Penataan Ruang Wilayah Provinsi Bali melalui Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 bertujuan mewujudkan Ruang Wilayah Provinsi yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, berjatidiri, berdaya saing, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sebagai pusat pengembangan pariwisata, pertanian, dan industri berbasis budaya dijiwai oleh filosofi Tri Hita Karana yang bersumber dari nilai-nilai

kearifan lokal Sad Kerthi dalam satu kesatuan Wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola. Dalam mewujudkan visi misi jangka panjang maupun jangka menengah Provinsi Bali dalam mencapai Bali Era Baru dibutuhkan upaya-upaya pencegahan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap upaya pelestarian lingkungan alam Bali, menjamin kesejahteraan masyarakat Bali dan keberlanjutan kebudayaan Bali. Salah satu upaya yang harus ditempuh adalah melakukan kegiatan penataan ruang yang mencakup proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

### 2.6.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Nasional

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus mampu kewenangannya. Pemerintah Pusat dapat memberikan panduan interpretasi pelaksanaan atas suatu kebijakan, bersinergi sehingga pelaksanaan di Daerah dengan perencanaan di tingkat Pusat tetap selaras dan terintegrasi. Hubungan kerja sama dan jejaring antar lembaga, instansi, lintas sektor, dan swasta juga dapat terus dikembangkan.

Telaahan Renstra dilaksanakan dengan tujuan untuk melihat keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Daerah terhadap sasaran Renstra K/L sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing. Pada periode 2025-2029, Renstra K/L masih dalam proses penyusunan, sehingga telaahan renstra K/L masih mempedomani renstra periode sebelumnya.

## 1. Kementerian Ketenagakerjaan RI

Pada Renstra Kementerian Ketenagakerjaan RI, disebutkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan semakin memegang peran sentral dalam pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang saat ini, tidak terkecuali di Indonesia. Berbagai kemajuan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang dicapai oleh negara-negara berkembang pada umumnya terkait erat dengan ketepatan formulasi kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan investasi, serta dukungan infrastruktur yang memadai.

Gambaran umum atas kondisi ketenagakerjaan Indonesia saat ini terlihat dari perkembangan peningkatan jumlah penduduk Indonesia usia produktif yang merupakan tantangan strategis bangsa. Jumlah angkatan kerja merupakan potensi yang dapat mengoptimalkan kinerja perekonomian Indonesia. Namun, besarnya jumlah angkatan kerja juga menjadi tantangan bagi Pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja yang layak.

Mayoritas pekerja di Indonesia masih tergolong berpendidikan rendah, yang identik dengan keterbatasan keahlian (low skilled), sehingga menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya penyerapan tenaga kerja pada sektor Industri. Terkait dengan aspek skills (keterampilan) dan labour market (pasar kerja), ketersediaan tenaga kerja yang memiliki

keterampilan/keahlian masih menjadi tantangan bagi daya saing Indonesia.

Di masa mendatang, sektor ekonomi semakin membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keahlian digital, mengingat mulai bermunculan gejala transformasi ekonomi ke arah automation (otomatisasi) atau digital ekonomi. Bagaimana tenaga kerja berpendidikan rendah mampu menghadapi proses transformasi ekonomi, tentunya diperlukan kebijakan untuk mempercepat peningkatan skill SDM agar dinamika sektor ekonomi mampu diimbangi dengan penyediaan kualitas dan kuantitas tenaga kerja. Dalam konteks kesejahteraan, transformasi ekonomi dan pasar tenaga kerja yang tidak pasti, seiring hadirnya digitalisasi tentu membutuhkan penguatan perlindungan sosial.

Era automasi yang melahirkan revolusi industri 4.0 berdiri di atas tren bergesernya perekonomian dari resources-based (berbasis sumber daya) menjadi knowledge-based economy (ekonomi berbasis ilmu pengetahuan). Dalam knowledge-based economy, titik tumpu perekonomian terletak pada kecepatan dalam mengembangkan teknologi dan informasi yang membutuhkan sumber daya manusia dengan kualifikasi tinggi. Negara harus berpacu mengembangkan SDM, khususnya dalam

lingkup studi science, technology, engineering, mathematics (STEM).

## 2. Kementerian Transmigrasi, – (Kementerian Transmigrasi)

Pembangunan Nasional berbasis kewilayahan ditujukan untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi Jawa dan luar Jawa, meningkatkan keterpaduan antar provinsi dalam satu pulau dan antar pulau di bidang ekonomi, sosial-budaya serta sarana dan prasarana. Pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi termasuk dalam Prioritas Nasional Kedua yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan pada Kegiatan Prioritas Keempat yaitu Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Kawasan Transmigrasi. Undang-undang ketransmigrasian (UU Nomor 15 Tahun 1997) mengamanatkan bahwa pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan. Mandat tersebut merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan kota-kota kecil terutama di luar pulau Jawa, untuk meningkatkan perannya sebagai motor penggerak pembangunan daerah untuk meningkatkan daya saing daerah yang masih rendah sebagai akibat antara lain dari: (1) lebarnya kesenjangan pembangunan antar wilayah, terutama antara kawasan perdesaan perkotaan, kawasan pedalaman-pesisir, Jawa luar Jawa, dan antara kawasan Timur-Barat, serta (2) rendahnya keterkaitan antara pusat

36

pertumbuhan dengan daerah belakang (hinterland), termasuk antara kota dan desa.

Salah satu isu yang menjadi landasan pijak untuk dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan kesenjangan pembangunan Nasional adalah isu ketimpangan antarwilayah yang masih cukup tinggi, yaitu: (1) tingkat kemiskinan, (2) tingkat rasio gini, (3) Indeks Pembangunan Manusia, dan (3) ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara daerah tertinggal dan non tertinggal.

### 3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Kemandirian energi merupakan indikator jaminan pemenuhan kebutuhan energi secara mandiri, dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri. Kebijakan yang diharapkan dapat mewujudkan kemandirian energi nasional yang baik yaitu dengan meningkatkan penggunaan sumber energi terbarukan serta melakukan diversifikasi energi di seluruh sektor energi agar tidak bergantung pada satu jenis sumber energi. Selain itu, indikator utama lainnya dalam menilai keberhasilan pengelolaan energi adalah indikator ketahanan energi nasional. Pemerintah akan terus meningkatkan kondisi terjaminnya ketersediaan energi secara berkesinambungan yang diselaraskan dengan penyediaan akses energi yang merata pada harga yang terjangkau untuk seluruh masyarakat dalam waktu jangka panjang

dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup Pada Renstra K/L disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman energi dan sumber daya mineral. Lebih dari 100 tahun, minyak bumi menjadi tumpuan ekonomi Indonesia, namun cadangannya mulai menipis. Sementara itu, masih ada potensi energi lainnya tetapi pemanfaatannya belum optimal seperti batubara, CBM, shale gas, dan EBT. Keberagaman dan melimpahnya potensi EBT yang terdapat di Indonesia merupakan modal penting untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Kementerian ESDM berupaya mengoptimalkan pemanfaatan potensi EBT untuk mencapai sasaran-sasaran nasional. Untuk mendukung upaya energi yang berkelanjutan dan terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah terus mendorong pembangunan pembangkit listrik dengan mengedepankan kearifan lokal dan sumber daya energi yang ada di daerah bersangkutan seperti PLTA, PLTMH, PLTS, PLTB dan PLTSa sehingga dapat membantu efisiensi biaya penyaluran energinya.

Kementerian ESDM pada periode 2020-2024 terus berusaha dengan baik menjalankan amanah dalam mengoptimalkan pengelolaan energi yang telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat dan sektor lainnya serta menjadi modal pembangunan Nasional, melalui pengelolaan ESDM

yang optimal demi terwujudnya kemandirian dan ketahanan energi untuk kesejahteraan rakyat yang adil dan merata.

Kondisi energi dan ketenagalistrikan pada tahun 2018, bahwa Rasio Elektrifikasi Provinsi Bali telah mencapai 100%. Kapasitas pembangkit listrik terpasang total sebesar 1.259 MW dengan rincian: Pembangkit Listrik Tenaga Uap Celukan Bawang berbahan bakar batubara sebesar 380 MW, Kabel Laut Jawa Bali sebesar 340 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Gas Pesanggaran sebesar 200 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Pesanggaran sebesar 125 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap Gilimanuk sebesar 130 MW dan Pemaron sebesar 80 MW serta Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan sebesar  $\pm$  4,0 MW yaitu dari Tenaga Air sebesar 1,4 MW dan Tenaga Surya sebesar 2,6 MW. Beban puncak sebesar 863,29 MW sehingga cadangan saat ini  $\pm$  30 % masih termasuk aman, dengan catatan semua pembangkit beroperasi dengan baik dan lancar.

Sesuai dengan rancangan dokumen Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali serta untuk mendukung program dan tujuan Nasional untuk meningkatkan bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025, kondisi potensi dan pengembangan serta pemanfaatan energi bersih dan terbarukan menjadi sangat krusial sehingga diharapkan dari kegiatan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Pengelolaan Usaha

Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan dapat mendorong dan meningkatkan penggunaan energi bersih dan terbarukan tidak hanya pada pembangkitan termasuk juga pemanfaatan langsung pada kegiatan sehari-hari, sehingga pengurangan penggunaan energi fosil dan peningkatan energi terbarukan memberikan dampak untuk mengurangi gas rumah kaca. Keandalan dan pemenuhan Ketenagalistrikan di Bali disediakan oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Bali dan daerah berkewajiban untuk mengembangkan potensi energi setempat dan dimanfaatkan ke dalam sistem jaringan ketenagalistrikan yang tersedia.

Pengelolaan dan pengembangan sumber daya mineral dititikberatkan pada pengendalian usaha pemanfaatan air tanah dan pertambangan mineral bukan logam dan batuan untuk menjaga lingkungan yang bersih, hijau dan indah dengan memanfaatkan sumber daya mineral secara bijak dan sesuai arahan teknis. Bali memang tidak mempunyai potensi sumber daya mineral yang besar, namun potensi pertambangan batuan tersedia cukup banyak, terutama di Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Buleleng untuk pasir-batu (Sirtu), serta daerah Pecatu, Ungasan dan Nusa Penida untuk Batu Gamping (Batu Kapur). Tidak bisa dipungkiri, bahwa komoditas tambang ini merupakan

komoditas utama dalam pembangunan infrastruktur seperti bangunan fasilitas umum, pemukiman, maupun fasilitas akomodasi pariwisata.

Demikian juga halnya dengan Air Tanah. Sebelum tahun 1990-an, pengambilan air tanah melalui sumur bor masih sangat jarang, kecuali beberapa sumur bor milik PDAM. Kebutuhan air bersih/minum penduduk lebih bersumber pada mata air ataupun sumur gali. Seiring dengan perkembangan pembangunan, jumlah penduduk yang meningkat pesat, pengembangan pemukiman baru, serta pembangunan fasilitas akomodasi pariwisata yang lebih agresif, sangat berdampak pada kebutuhan peyediaan air bersih. Kondisi ini tidak mampu diimbangi oleh PDAM dalam penyediaan dan pendistribusian air bersih. Pembuatan Sumur Bor sebagai sumber air bersih merupakan alternatif pilihan yang paling ekonomis, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun dunia usaha.

Kebutuhan terhadap kedua sumber daya alam ini ke depan akan terus meningkat, dan sangat disadari bahwa pemanfaatan yang berlebihan dapat berdampak negatif terhadap lingkungan hidup, sehingga kegiatan-kegiatan pengelolaan dan pengembangan Air Tanah dan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan diharapkan dapat mengendalikan dan menjaga lingkungan di Bali.

Seiring dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kewenangan pengelolaan Energi, Ketenagalistrikan, Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Air Tanah berpindah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi, maka kegiatan Energi, Ketenagalistrikan, Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Air Tanah menjadi hal yang sangat penting dengan didukung oleh pengembangan dan penambahan sumber daya manusia berbasis kompetensi bidang energi dan sumber daya mineral, kegiatan-kegiatan yang inovatif, serta sinergitas dengan instansi terkait dan dunia usaha wajib dilakukan dalam rangka efektifitas pencapaian sasaran tersebut.

Semenjak bulan Maret tahun 2016, pasca dilakukan Serah Terima Dokumen Perizinan (P3D) hingga tahun 2018, penyelenggaraan administrasi perijinan Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dengan Rekomendasi Teknis dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali.

#### 2.6.4 Implikasi KLHS bagi Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan / atau program pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap

kebijakan, rencana dan / atau program mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh rencana dan / atau program terhadap lingkungan hidup Kabupaten Klungkung. Sesuai tupoksi Disnaker Kabupaten Klungkung, mendukung beberapa target RPJMD yang ingin diwujudkan dalam mencapai tujuan 'pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi' antara lain:

- 1) Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi termasuk melalui focus pada sector yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya;
- 2) Menggalakan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan;
- 3) Pada tahun 2030 secara substansial mengurangi usia muda yang Tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan/ pelatihan;
- 4) Melindungi hak hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran khususnya perempuan dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya;
- 5) Melakukan sosialisasi dengan stakeholders.

Permasalahan ketenagakerjaan merupakan hal yang bersifat kompleks dan sangat luas, bersifat multi dimensional antara berbagai faktor, baik faktor ekonomi, faktor sosial, faktor politik dan sebagainya. Masalah pokok ketenagakerjaan yang kita hadapi pada saat ini antara lain adalah (1) rendahnya pendayagunaan angkatan kerja yang tersedia yang mengakibatkan banyaknya pengangguran terbuka; (2) rendahnya kualitas angkatan kerja yang ditandai oleh tingkat pendidikan formal didominasi oleh tamatan SMA/ sederajat, termasuk di dalamnya mereka yang belum tamat dan yang tidak pernah sekolah; dan (3) rendahnya produktivitas, perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang hingga saat ini pada

umumnya dirasakan masih jauh dari memadai. Sebagaimana diketahui bahwa pemecahan masalah ketenagakerjaan sangat membutuhkan upaya yang terpadu, terkoordinasi dan terencana dari banyak pihak yang terkait. Selain itu prasyarat utama lainnya yang harus dimiliki adalah adanya komitmen dari pembuat kebijakan untuk mengutamakan ketenagakerjaan dalam setiap aspek pembangunan yang benar-benar kuat dari semua pihak mulai dari tingkat kebijakan hingga tingkat paling penting untuk menjamin bahwa kebijakan ketenagakerjaan dan pembangunan yang telah dirumuskan dapat terwujud menjadi rangkaian kegiatan yang efektif.

Perlu disadari bahwa sesungguhnya otoritas penciptaan kesempatan kerja yang ada pada Dinas yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan adalah penyaluran mekanisme pasar kerja, pelatihan, pembinaan hubungan industrial serta peningkatan produktivitas, sedangkan penciptaan kesempatan kerja yang terkait dengan perekonomian dan kebijakan lainnya secara praktis berada pada fungsi instansi lain, bukan pada instansi ketenagakerjaan. Selain itu, mengingat cakupan bidang ketenagakerjaan tersebut sangat luas dan rumit, maka peran serta aktif seluruh pihak menjadi salah satu kunci utama kesuksesan pembangunan ketenagakerjaan.

## **2.6 Isu Strategis**

Isu-isu penting/isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang. Isu strategis dirumuskan melalui teknik menyimpulkan isu strategis PD. Berdasarkan Potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat daerah pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung Antara lain yang pertama Bidang Urusan pemerintah Tenaga Kerja memiliki peran dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan memperluas kesempatan kerja di Kabupaten Klungkung. Kedua Bidang Pelatihan Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki peran

Memberikan Pelatihan-pelatihan yang berbasis Kompetensi serta meningkatkan produktivitas Serta pendaftaran pemohon calon transmigran. Dan yang Terakhir Bidang Hubungan Industrial memiliki peran meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja di kabupaten klungkung dengan kesadaran pengusaha untuk membuat peraturan perusahaan dengan memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh pekerja. Identifikasi peran tersebut menjadi tugas pokok dan kewenangan Dinas Ketenaga kerja dengan digambarkan yang diuraikan pada Gambar berikut :

Gambar 2.4

Permasalahan dan Isu Strategis PD

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD                                | PERMASALAHAN   | ISU YANG RELEVAN DENGAN PD                            | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN     |   |   | ISU STRATEGIS PD   |
|--|--|---|---|---|---|--|
|  |  |   | GLOBAL                                  | NASIONAL                                | REGIONAL                                |  |
| Sub bidang : Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja                       | Masih terdapat pengangguran di wilayah Kabupaten Klungkung | Kualitas dan daya saing SDM tenaga kerja masih rendah | Pertumbuhan penduduk                    | Menghapus kemiskinan                    | Menghapus kemiskinan                    | Pertumbuhan kesempatan kerja yang fluktuatif                             |
| Sub Bidang: Pelatihan Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |  |   | Pertumbuhan penduduk                    | Rendahnya Produktivitas                 | Daya saing daerah masih rendah          | Terdapat ketidaksesuaian kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia |
| Sub Bidang : Hubungan Industrial   |  |   | Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi | Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi | Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi | Rendahnya perlindungan hak tenaga kerja                                  |

Sumber: Disnaker Kab. Klungkung 2025

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1 Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029, serta norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan, menjadi dasar dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Pemerintah Kabupaten Klungkung melalui Dinas Ketenagakerjaan ingin mewujudkan Wirausaha mandiri serta Tenaga kerja yang berdaya saing dan produktif baik berbasis kompetensi kerja maupun keterampilan berbasis masyarakat serta memperoleh perlindungan secara maksimal bagi kesejahteraannya secara lahir dan batin, sehingga mampu meningkatkan serapan tenaga kerja dalam upaya mengurangi pengangguran.

Dalam mewujudkan hal tersebut diatas maka ditetapkan tujuan jangka menengah Disnaker Kabupaten Klungkung yaitu Upaya pencapaian tujuan dan sasaran dijabarkan melalui beberapa program perangkat daerah dengan indicator terukur seperti Tingkat pengangguran terbuka, Tingkat partisipasi Angkatan kerja, serta Serta jumlah perselisihan hubungan industrial. Sedangkan penjabaran tujuan dan sasaran diuraikan pada Gambar berikut:

Gambar 3.1

Tujuan dan Sasaran Renstra PD

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan                  | Sasaran  | Indikator                               | Target Tahun |           |           |           |           |           |
|-------------------------------------|-------------------------|--|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                     |                         |  |   | 2025         | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      |
| (1)                                 | (2)                     | (3)  | (4)                                     | (5)          | (6)       | (7)       | (8)       | (9)       | (10)      |
| Menurunnya Tingkat Kemiskinan       | Menurunnya Pengangguran |  | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)      | 1,21         | 1,17      | 1,13      | 1,09      | 1,05      | 1,01      |
|                                     |                         | Terserapnya Angkatan Kerja                     | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja      | 77,25%       | 77,27%    | 77,29%    | 77,31%    | 77,33%    | 77,35%    |
|                                     |                         | Meningkatnya perlindungan hak-hak tenaga kerja | Jumlah perselisihan hubungan industrial | 2 Perkara    | 2 Perkara | 2 Perkara | 2 Perkara | 2 Perkara | 2 Perkara |

Sumber: Disnaker Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029

### 3.2 Cascading Perangkat Daerah

Cascading merupakan proses penjabaran dan penyelarasan target-target kepada unit-unit kerja pada seluruh level dalam organisasi secara hirarkis. Proses ini dilakukan dengan crosscutting hingga level paling rendah (tingkat individu). Melalui cascading, sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU dapat dijabarkan dan diselaraskan secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Cascading Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung dapat dilihat pada Gambar sebagai Berikut :

Gambar 3.2  
Cascading PD

| Tujuan                  | Sasaran                    | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaam  | Outcome  | Indikator  |
|-------------------------|----------------------------|--|--|--|
| Menurunnya Pengangguran |                            |  |  | Tingkat Pengangguran   |
|                         | Terserapnya Angkatan Kerja |  | Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja  | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja   |
|                         |                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung   | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah  |
|                         |                            | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Nilai Sakip Perangkat Daerah  | Nilai SAKIP Perangkat Daerah   |
|                         |                            | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan   |
|                         |                            | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja  |
|                         |                            | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Terpenuhinya kebutuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN   | Persentase Laporan Keuangan dan Aset Tersusun Tepat Waktu  |
|                         |                            | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |
|                         |                            | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD  | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD |
|                         |                            | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | IP ASN   | IP ASN   |
|                         |                            | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian  | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   |
|                         |                            | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan Prasarana Kantor   | Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah  |
|                         |                            | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   |
|                         |                            | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   |
|                         |                            | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  |
|                         |                            | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   |
|                         |                            | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah  |
|                         |                            | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   |
|                         |                            | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   |
|                         |                            | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase BMD yang Dipelihara Dalam Kondisi Baik  | Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik  |
|                         |                            | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   |
|                         |                            | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |
|                         |                            | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |

|  |  |  |   |   |
|--|--|--|---|---|
|  |  | <b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>  | Meningkatnya produktivitas tenaga kerja   | Jumlah Tenaga Kerja Tersertifikasi  |
|  |  | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi  | Telaksanakan pelatihan bagi pencari kerja   | Jumlah Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi                               |
|  |  | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi  |   | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun                    |
|  |  | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Telaksanakannya kompetensi tenaga kerja dan terfasilitasinya uji kompetensi bagi tenaga kerja | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Fasilitas Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja            |
|  |  | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah   |
|  |  | <b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>   | Meningkatnya penempatan tenaga kerja  | Persentase Tenaga Kerja yang di Tempatkan Dalam Negeri  |
|  |  | Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah kerjasama penyediaan pasar kerja   | Jumlah kerjasama penyediaan pasar kerja   |
|  |  | Pelayanan antar Kerja  | Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan  | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL                             |
|  | Meningkatnya perlindungan hak-hak tenaga kerja |  | Jumlah Perselisihan terselesaikan yang ada  | Jumlah perselisihan hubungan industrial   |
|  |  | <b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>   | Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi   | Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial |
|  |  | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) /Perjanjian Kerja Bersama (PKB)     | Jumlah Perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan (PP) / Perjanjian kerja bersama (PKB)    |
|  |  | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota                          | Jumlah Perselisihan Termediasi  | Persentase Perselisihan Termediasi  |
|  | Terserapnya Angkatan Kerja                     |  | Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja   | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja  |
|  |  | <b>PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>  | Jumlah animo transmigrasi   | Jumlah animo transmigrasi   |
|  |  | <b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>  | Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi  | Persentase Animo transmigrasi yang terfasilitasi  |
|  |  | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Animo Transmigrasi   | Jumlah Pendataan Animo Transmigrasi   |
|  |  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN</b>  | Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan   | Jumlah Rumah tangga penerima Listrik yang bersumber dari pembangkit EBT                       |
|  |  | Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah rumah tangga penggunaan listrik EBT  | Persentase rumah tangga penggunaan Listrik EBT  |

Sumber: Disnaker Kabupaten Klungkung Tahun 2025

### **3.3 Penentuan Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memanajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Diupayakan berbagai strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Strategi sebagai rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran renstra perangkat daerah. Strategi yang dirancang dipetakan melalui prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana penahapan yang tersaji pada Gambar Berikut :

**Gambar 3.3**  
**Penahapan Renstra PD**

| Tahap I (2026)  | Tahap II (2027)   | Tahap III (2028)  | Tahap IV (2029)   | Tahap V (2030)  |
|---|---|---|---|---|
| <b>Kualitas Sumber Daya Manusia</b>   | <b>Kualitas Sumber Daya Manusia</b>   | <b>Kualitas Sumber Daya Manusia</b>   | <b>Kualitas Sumber Daya Manusia</b>   | <b>Kualitas Sumber Daya Manusia</b>   |
| - Pelatihan SPA, FB Departemen serta Pelatihan Disabilitas  | - Pelatihan SPA, FB Departemen serta Pelatihan Disabilitas  | - Pelatihan SPA, FB Departemen serta Pelatihan Disabilitas  | - Pelatihan SPA, FB Departemen serta Pelatihan Disabilitas  | - Pelatihan SPA, FB Departemen serta Pelatihan Disabilitas  |
| - Pelatihan CPMI, BST,CMT, CMHBT, SAT, Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Pariwisata, Pembinaan LPK | - Pelatihan CPMI, BST,CMT, CMHBT, SAT, Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Pariwisata, Pembinaan LPK | - Pelatihan CPMI, BST,CMT, CMHBT, SAT, Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Pariwisata, Pembinaan LPK | - Pelatihan CPMI, BST,CMT, CMHBT, SAT, Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Pariwisata, Pembinaan LPK | - Pelatihan CPMI, BST,CMT, CMHBT, SAT, Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Pariwisata, Pembinaan LPK |
| - Pengembangan SDM bagi bakal calon anggota Polri   | - Pengembangan SDM bagi bakal calon anggota Polri   | - Pengembangan SDM bagi bakal calon anggota Polri   | - Pengembangan SDM bagi bakal calon anggota Polri   | - Pengembangan SDM bagi bakal calon anggota Polri   |
| Meningkatkan kesempatan kerja melalui pembentukan wirausaha baru  | Meningkatkan kesempatan kerja melalui pembentukan wirausaha baru  | Meningkatkan kesempatan kerja melalui pembentukan wirausaha baru  | Meningkatkan kesempatan kerja melalui pembentukan wirausaha baru  | Meningkatkan kesempatan kerja melalui pembentukan wirausaha baru  |
| Meningkatkan kesempatan kerja melalui perluasan informasi pasar kerja                                     | Meningkatkan kesempatan kerja melalui perluasan informasi pasar kerja                                     | Meningkatkan kesempatan kerja melalui perluasan informasi pasar kerja                                     | Meningkatkan kesempatan kerja melalui perluasan informasi pasar kerja                                     | Meningkatkan kesempatan kerja melalui perluasan informasi pasar kerja                                     |
| Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial Antar Pekerja Dengan Perusahaan                              | Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial Antar Pekerja Dengan Perusahaan                              | Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial Antar Pekerja Dengan Perusahaan                              | Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial Antar Pekerja Dengan Perusahaan                              | Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial Antar Pekerja Dengan Perusahaan                              |
| Perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Rentan Bukan Penerima Upah             | Perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Rentan Bukan Penerima Upah             | Perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Rentan Bukan Penerima Upah             | Perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Rentan Bukan Penerima Upah             | Perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Rentan Bukan Penerima Upah             |

*Sumber : Data Renstra Disnaker Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029*

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Berikut ini merupakan rumusan Arah kebijakan Renstra Dinas Ketenagakerjaan tahun 2025-2029 sebagai Tabel berikut:

Tabel 3.4  
Arah Kebijakan Renstra PD

| No | Operasioanalisis NSPK  | Arah Kebijakan RPJMD   | Arah Kebijakan Renstra PD  | Ket |
|----|--|--|--|-----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5   |
| 1  | UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional  | Pemerataan Jaminan Sosial Untuk Kelompok Rentan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Rentan Bukan Penerima Upah</li> <li>- Pembinaan Sarana Hubungan Industrial</li> </ul>  |     |
| 2  | UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, PP No. 24 Tahun 2023 Tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja dibidang Pariwisata, UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Permennakertrans No. 21 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelayanan Produktivitas | Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan vokasi berbasis kearifan lokal               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan SPA, FB Departemen serta Pelatihan Disabilitas</li> <li>- Pelatihan CPMI, BST,CMT, CMHBT, SAT, Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Pariwisata</li> <li>- Pengembangan SDM bagi bakal calon anggota Polri</li> <li>- Pembinaan LPK</li> </ul> |     |
| 3  | PP 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja  | Penguatan Perekonomian Masyarakat Lokal dengan mengembangkan potensi dan sumber daya yang tersedia | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan Wirausaha baru</li> <li>- Perluasan Informasi Pasar Kerja</li> <li>- Perluasan kesempatan kerja melalui padat karya</li> </ul>  |     |

Sumber : Data Renstra Disnaker Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**4.1 Rencana program, kegiatan dan Sub kegiatan Serta Pendanaan**

Program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam mencapai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang dirancang dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030, karena tahun 2030 merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah, yaitu sebagai pijakan penyusunan renja Perangkat Daerah tahun 2030. Rancangan program, kegiatan, dan sub kegiatan, pendanaan, serta daftar sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung dengan mendukung RPJMD Kabupaten Klungkung menetapkan tiga sasaran untuk mencapai tujuan. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Disnaker memiliki 6 (Enam) program dengan 16 ( Enam belas ) Kegiatan dan 22 ( dua puluh dua ) Sub Kegiatan yang mencakup tiga bidang urusan yaitu bidang urusan Ketenagakerjaan, Transmigrasian dan ESDM. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan periode tahun 2025-2029 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung, diuraikan pada Gambar berikut :

Gambar 4.1

Rencana program, kegiatan serta Sub Kegiatan periode tahun 2025-2029 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan                  | Sasaran                    | Outcome  | Output | Indikator  | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Ket. |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--|--------|--|---|------|
| -1                                  | -2                      | -3                         | -4   | -5     | -6   | -7  | -8   |
| Menurunnya Tingkat Kemiskinan       | Menurunnya Pengangguran | Terserapnya Angkatan Kerja |  |        | <b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja</b>  | <b>KETENAGAKERJAAN</b>  |      |
|                                     |                         |                            | Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten |        | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>            |      |
|                                     |                         |                            |  |        | Nilai SAKIP Perangkat Daerah   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah              |      |
|                                     |                         |                            |  |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                               |      |
|                                     |                         |                            |  |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |      |
|                                     |                         |                            |  |        | Persentase Laporan Keuangan dan Aset Tersusun Tepat Waktu  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |      |
|                                     |                         |                            |  |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |      |
|                                     |                         |                            |  |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |      |
|                                     |                         |                            |  |        | IP ASN   | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                     |      |
|                                     |                         |                            |  |        | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                             |      |
|                                     |                         |                            |  |        | Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah  | Administrasi Umum Perangkat Daerah  |      |
|                                     |                         |                            |  |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              |      |
|                                     |                         |                            |  |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  |      |
|                                     |                         |                            |  |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                       |      |

|                            |  |   |   |  |  |
|----------------------------|--|---|---|--|--|
|                            |  |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  |  |
|                            |  |   | Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |  |
|                            |  |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |  |
|                            |  |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |  |
|                            |  |   | Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara Pemerintahan Daerah   |  |
|                            |  |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan |  |
|                            |  |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |
|                            |  |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |  |
| Terserapnya Angkatan Kerja | <b>Meningkatnya produktivitas tenaga kerja</b>       |   | <b>Jumlah Tenaga Kerja Tersertifikasi</b>   | <b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>  |  |
|                            |  |   | Jumlah Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi   | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi  |  |
|                            |  | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun                  | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi |  |  |
|                            |  | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Fasilitas Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja          | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  |  |  |
|                            |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja  |  |  |
|                            | <b>Meningkatnya penempatan tenaga kerja</b>          |   | <b>Persentase Tenaga Kerja yang di Tempatkan Dalam Negeri</b>   | <b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>   |  |
|                            |  |   | Jumlah Kerjasama penyediaan pasar kerja   | Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota  |  |
|                            |  | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL                           | Pelayanan antar Kerja   |  |  |
|                            |  | Jumlah Tenaga Kerja Yang Diberdayakan melalui Perluasan Kesempatan Kerja                    | Perluasan Kesempatan Kerja  |  |  |
|                            |  | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online     | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja   |  |  |
|                            | Jumlah pendapatan dari perpanjangan pengesahan RPTKA | Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota         |   |  |  |

|  |  |  |  |   |   |  |
|--|--|--|--|---|---|--|
|  | Meningkatnya perlindungan hak-hak tenaga kerja | Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi        |  | Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial   | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL   |  |
|  |  |  |  | Jumlah Perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan (PP) / Perjanjian kerja bersama (PKB)  | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota  |  |
|  |  |  |  | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan   |  |
|  |  |  |  | Persentase Perselisihan Termediasi  | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota   |  |
|  |  |  |  | Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan  | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota  |  |
|  |  |  |  | Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi   | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |  |
|  |  | Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi |  | Persentase Animo transmigrasi yang terfasilitasi  | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI  |  |
|  |  |  |  | Jumlah Pendataan Animo Transmigrasi   | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota   |  |
|  |  |  |  | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                     | Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  |  |
|  |  | Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan        |  | Jumlah Rumah tangga penerima Listrik yang bersumber dari pembangkit EBT   | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN  |  |
|  |  |  |  | Persentase rumah tangga penggunaan Listrik EBT  | Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota   |  |
|  |  |  |  | Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota                       | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota  |  |

Sumber : Disnaker Kabupaten Klungkung 2025

Gambar 4.2

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan                                 | Outcome  | Indikator  | Satuan      | Kondisi Awal (Realisasi 2024) | Target 2025 | Pagu APBD 2025   | Pagu Tahun 2026   | Target 2026 | Pagu Tahun 2027   | Target 2027 | Pagu Tahun 2028   | Target 2028 | Pagu Tahun 2029   | Target 2029 | Pagu Tahun 2030   | Target 2030 |
|---|--|--|-------------|-------------------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| <b>DINAS KETENAGAKERJAAN</b>  |  | <b>Meningkatnya Daya Saing Masyarakat</b>  | %           |                               | 1,75        | 8.003.176.601,00 | 10.776.241.339,00 | 1,75        | 14.984.962.876,00 | 1,75        | 16.163.645.179,00 | 1,75        | 17.563.629.338,00 | 1,75        | 19.064.480.138,00 | 1,75        |
| <b>KETENAGAKERJAAN</b>  |  | <b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja</b>  | %           |                               | 77,25       | 8.002.271.701,00 | 10.766.946.539,00 | 77,27       | 14.826.210.876,00 | 77,29       | 15.989.453.179,00 | 77,31       | 17.372.263.338,00 | 77,33       | 18.854.234.138,00 | 77,35       |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                   | Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten | Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah   | Point       | 71,00                         | 72,00       | 5.491.618.161,00 | 5.877.855.339,00  | 75,00       | 6.313.457.786,00  | 76,00       | 6.836.140.289,00  | 77,00       | 7.524.761.448,00  | 78,00       | 8.268.044.848,00  | 79,00       |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah              |  | Nilai SAKIP Perangkat Daerah   | Nilai       | 90,00                         | 69,72       | 2.209.340,00     | 2.436.000,00      | 69,74       | 29.142.080,00     | 69,76       | 31.844.080,00     | 69,78       | 34.934.080,00     | 69,80       | 38.204.080,00     | 69,82       |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                               |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Dokumen     | 9,00                          | 9,00        | 1.044.640,00     | 1.271.300,00      | 8,00        | 10.596.080,00     | 8,00        | 11.445.080,00     | 8,00        | 12.565.080,00     | 8,00        | 13.605.080,00     | 8,00        |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Laporan     | 32,00                         | 32,00       | 1.164.700,00     | 1.164.700,00      | 32,00       | 18.546.000,00     | 32,00       | 20.399.000,00     | 32,00       | 22.369.000,00     | 32,00       | 24.599.000,00     | 32,00       |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |  | Persentase Laporan Keuangan dan Aset Tersusun Tepat Waktu  | %           | 100,00                        | 100,00      | 5.230.598.873,00 | 5.604.100.847,00  | 100,00      | 5.771.313.050,00  | 100,00      | 6.327.833.553,00  | 100,00      | 6.962.142.712,00  | 100,00      | 7.646.446.112,00  | 100,00      |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Orang/Bulan | 24,00                         | 24,00       | 5.195.652.695,00 | 5.585.026.147,00  | 31,00       | 5.744.373.250,00  | 29,00       | 6.298.200.648,00  | 29,00       | 6.928.614.807,00  | 29,00       | 7.610.718.207,00  | 29,00       |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |  | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan     | 14,00                         | 14,00       | 34.946.178,00    | 19.074.700,00     | 14,00       | 26.939.800,00     | 14,00       | 29.632.905,00     | 14,00       | 33.527.905,00     | 14,00       | 35.727.905,00     | 14,00       |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                     |  | IP ASN   | %           | 80,69                         | 80,71       | 44.275.716,00    | 11.385.800,00     | 80,73       | 50.194.180,00     | 80,75       | 54.074.180,00     | 80,77       | 59.474.180,00     | 80,79       | 65.404.180,00     | 80,81       |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                             |  | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   | Dokumen     | 12,00                         | 12,00       | 44.275.716,00    | 11.385.800,00     | 12,00       | 50.194.180,00     | 12,00       | 54.074.180,00     | 12,00       | 59.474.180,00     | 12,00       | 65.404.180,00     | 12,00       |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah  |  | Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah  | Poin        | 67,15                         | 67,17       | 5.531.600,00     | 20.876.000,00     | 67,19       | 84.576.300,00     | 67,21       | 58.815.300,00     | 67,23       | 64.967.300,00     | 67,25       | 68.817.300,00     | 67,27       |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | Paket       | 1,00                          | 1,00        | 1.042.800,00     | 1.037.100,00      | 1,00        | 1.262.800,00      | 1,00        | 1.382.800,00      | 1,00        | 1.512.800,00      | 1,00        | 1.662.800,00      | 1,00        |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | Paket       | 2,00                          | 0,00        | 0,00             | 15.283.000,00     | 1,00        | 77.000.000,00     | 6,00        | 50.200.000,00     | 4,00        | 55.500.000,00     | 4,00        | 58.500.000,00     | 4,00        |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                       |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | Paket       | 1,00                          | 2,00        | 2.928.000,00     | 2.998.200,00      | 3,00        | 4.165.800,00      | 3,00        | 4.575.800,00      | 3,00        | 5.032.800,00      | 3,00        | 5.532.800,00      | 3,00        |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   |  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD   | Dokumen     | 4,00                          | 4,00        | 1.560.800,00     | 1.557.700,00      | 4,00        | 2.146.700,00      | 4,00        | 2.656.700,00      | 4,00        | 2.921.700,00      | 4,00        | 3.121.700,00      | 4,00        |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                          |  | Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah  | %           | 100,00                        | 100,00      | 157.669.272,00   | 160.335.172,00    | 100,00      | 197.885.672,00    | 100,00      | 217.495.672,00    | 100,00      | 240.535.672,00    | 100,00      | 263.705.672,00    | 100,00      |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                       |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   | Laporan     | 12,00                         | 12,00       | 52.349.000,00    | 54.776.000,00     | 12,00       | 68.450.000,00     | 12,00       | 75.160.000,00     | 12,00       | 82.670.000,00     | 12,00       | 90.980.000,00     | 12,00       |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | Laporan     | 12,00                         | 12,00       | 105.320.272,00   | 105.559.172,00    | 12,00       | 129.435.672,00    | 12,00       | 142.335.672,00    | 12,00       | 157.865.672,00    | 12,00       | 172.725.672,00    | 12,00       |

|  |  |  |              |               |              |                       |                       |               |                         |               |                         |               |                         |               |                         |               |
|--|--|--|--------------|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |  | Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik  | %            | 100,00        | 100,00       | 51.333.360,00         | 78.721.520,00         | 100,00        | 180.347.504,00          | 100,00        | 146.077.504,00          | 100,00        | 162.707.504,00          | 100,00        | 185.467.504,00          | 100,00        |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan |  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit         | 8,00          | 18,00        | 42.083.360,00         | 69.471.520,00         | 18,00         | 96.117.504,00           | 18,00         | 105.417.504,00          | 18,00         | 115.517.504,00          | 18,00         | 126.617.504,00          | 18,00         |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | Unit         | 13,00         | 13,00        | 9.250.000,00          | 9.250.000,00          | 13,00         | 14.230.000,00           | 15,00         | 15.660.000,00           | 15,00         | 17.190.000,00           | 15,00         | 18.850.000,00           | 15,00         |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | Unit         | 3,00          | 0,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 70.000.000,00           | 2,00          | 25.000.000,00           | 1,00          | 30.000.000,00           | 1,00          | 40.000.000,00           | 1,00          |
| <b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>  | <b>Meningkatnya produktivitas tenaga kerja</b> | <b>Jumlah Tenaga Kerja Tersertifikasi</b>  | <b>Orang</b> | <b>407,00</b> | <b>54,00</b> | <b>455.047.260,00</b> | <b>716.221.600,00</b> | <b>110,00</b> | <b>1.684.933.150,00</b> | <b>110,00</b> | <b>1.853.019.150,00</b> | <b>110,00</b> | <b>2.037.883.150,00</b> | <b>110,00</b> | <b>2.237.163.150,00</b> | <b>110,00</b> |
| Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi  |  | Jumlah Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi  | Pelatihan    | 96,00         | 1,00         | 54.849.940,00         | 189.493.500,00        | 2,00          | 637.328.650,00          | 2,00          | 700.954.650,00          | 2,00          | 771.199.650,00          | 2,00          | 845.389.650,00          | 2,00          |
| Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi            |  | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun                             | Orang        | 96,00         | 20,00        | 54.849.940,00         | 189.493.500,00        | 40,00         | 637.328.650,00          | 40,00         | 700.954.650,00          | 40,00         | 771.199.650,00          | 40,00         | 845.389.650,00          | 40,00         |
| Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   |  | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Fasilitas Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja                     | Orang        | 311,00        | 34,00        | 400.197.320,00        | 526.728.100,00        | 70,00         | 1.047.604.500,00        | 70,00         | 1.152.064.500,00        | 70,00         | 1.266.683.500,00        | 70,00         | 1.391.773.500,00        | 70,00         |
| Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah            | Dokumen      | 40,00         | 45,00        | 400.197.320,00        | 526.728.100,00        | 45,00         | 1.047.604.500,00        | 45,00         | 1.152.064.500,00        | 45,00         | 1.266.683.500,00        | 45,00         | 1.391.773.500,00        | 45,00         |
| <b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>   | <b>Meningkatnya penempatan tenaga kerja</b>    | <b>Persentase Tenaga Kerja yang di Tempatkan Dalam Negeri</b>  | <b>%</b>     | <b>48,48</b>  | <b>48,50</b> | <b>25.688.200,00</b>  | <b>132.470.300,00</b> | <b>48,60</b>  | <b>2.427.176.040,00</b> | <b>48,70</b>  | <b>2.669.709.840,00</b> | <b>48,80</b>  | <b>2.936.453.840,00</b> | <b>48,90</b>  | <b>3.220.439.240,00</b> | <b>50,00</b>  |
| Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota  |  | Jumlah kerjasama penyediaan pasar kerja  | Kerjasama    | 20,00         | 100,00       | 25.688.200,00         | 132.470.300,00        | 120,00        | 2.427.176.040,00        | 140,00        | 2.669.709.840,00        | 160,00        | 2.936.453.840,00        | 180,00        | 3.220.439.240,00        | 200,00        |
| Pelayanan antar Kerja  |  | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL                                      | Orang        | 61.954,00     | 61.983,00    | 25.688.200,00         | 132.470.300,00        | 62.111,00     | 2.427.176.040,00        | 62.239,00     | 2.669.709.840,00        | 62.367,00     | 2.936.453.840,00        | 62.495,00     | 3.220.439.240,00        | 63.901,00     |
| Perluasan Kesempatan Kerja   |  | Jumlah Tenaga Kerja Yang Diberdayakan melalui Perluasan Kesempatan Kerja                               | Orang        | 0,00          | 0            | 0,00                  | 0,00                  | 0             | 0,00                    | 0             | 0,00                    | 0             | 0,00                    | 0             | 0,00                    | 0             |
| Pengelolaan Informasi Pasar Kerja  |  | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online                | Orang        | 0,00          | 0            | 0,00                  | 0,00                  | 0             | 0,00                    | 0             | 0,00                    | 0             | 0,00                    | 0             | 0,00                    | 0             |
| Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                |  | Jumlah pendapatan dari perpanjangan pengesahan RPTKA   | Orang        | 0,00          | 0            | 0,00                  | 0,00                  | 0             | 0,00                    | 0             | 0,00                    | 0             | 0,00                    | 0             | 0,00                    | 0             |

|   |   |   |                              |          |          |                  |                  |        |                  |          |                  |          |                  |          |                  |          |
|---|---|---|------------------------------|----------|----------|------------------|------------------|--------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|
| <b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>  | <b>Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi</b>        | <b>Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial</b>  | Pekerja                      | 4.405,00 | 4.625,00 | 2.029.918.080,00 | 4.040.399.300,00 | 4.857  | 4.400.643.900,00 | 5.099,00 | 4.630.583.900,00 | 5.354,00 | 4.873.164.900,00 | 5.622,00 | 5.128.586.900,00 | 5.903,00 |
| Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota  |   | Jumlah Perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan (PP) / Perjanjian kerja bersama (PKB)  | Perusahaan                   | 5,00     | 5,00     | 2.020.834.060,00 | 4.027.214.100,00 | 5,00   | 4.321.568.900,00 | 5,00     | 4.543.668.900,00 | 5,00     | 4.777.533.900,00 | 5,00     | 5.023.578.900,00 | 5,00     |
| Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan   |   | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | Laporan                      | 12,00    | 12,00    | 2.020.834.060,00 | 4.027.214.100,00 | 12,00  | 4.321.568.900,00 | 12,00    | 4.543.668.900,00 | 12,00    | 4.777.533.900,00 | 12,00    | 5.023.578.900,00 | 12,00    |
| Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota   |   | Persentase Perselisihan Termediasi  | %                            | 100,00   | 100,00   | 9.084.020,00     | 13.185.200,00    | 100,00 | 79.075.000,00    | 100,00   | 86.915.000,00    | 100,00   | 95.631.000,00    | 100,00   | 105.008.000,00   | 100,00   |
| Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota  |   | Jumlah Perkara Perselisihan yang Terealisasi  | Perkara                      | 0,00     | 2,00     | 4.365.220,00     | 6.863.800,00     | 2,00   | 31.301.400,00    | 2,00     | 34.421.400,00    | 2,00     | 37.889.400,00    | 2,00     | 41.586.400,00    | 2,00     |
| Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |   | Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi   | Asosiasi dan Serikat Pekerja | 1,00     | 1,00     | 4.718.800,00     | 6.321.400,00     | 1,00   | 47.773.600,00    | 1,00     | 52.493.600,00    | 1,00     | 57.741.600,00    | 1,00     | 63.421.600,00    | 1,00     |
| <b>PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>   |   | Jumlah animo transmigrasi   | KK                           | 20,00    | 20,00    | 904.900,00       | 3.438.400,00     | 20,00  | 78.167.000,00    | 20,00    | 85.887.000,00    | 20,00    | 94.474.000,00    | 20,00    | 103.914.000,00   | 20,00    |
| <b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>   | <b>Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi</b> | <b>Persentase Animo transmigrasi yang terfasilitasi</b>   | %                            | 20,00    | 5,00     | 904.900,00       | 3.438.400,00     | 5,00   | 78.167.000,00    | 20,00    | 85.887.000,00    | 20,00    | 94.474.000,00    | 20,00    | 103.914.000,00   | 20,00    |
| Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota   |   | Jumlah Pendataan Animo Transmigrasi   | Kali                         | 20,00    | 12,00    | 904.900,00       | 3.438.400,00     | 12,00  | 78.167.000,00    | 20,00    | 85.887.000,00    | 20,00    | 94.474.000,00    | 20,00    | 103.914.000,00   | 20,00    |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  |   | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                     | Laporan                      | 12,00    | 12,00    | 904.900,00       | 3.438.400,00     | 12,00  | 78.167.000,00    | 12,00    | 85.887.000,00    | 12,00    | 94.474.000,00    | 12,00    | 103.914.000,00   | 12,00    |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN</b>   | <b>Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan</b>        | <b>Jumlah Rumah tangga penerima Listrik yang bersumber dari pembangkit EBT</b>  | KK                           | 0        | 0        | 0,00             | 5.856.400,00     | 5,00   | 80.585.000,00    | 5,00     | 88.305.000,00    | 5,00     | 96.892.000,00    | 5,00     | 106.332.000,00   | 5,00     |
| Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota   |   | Persentase rumah tangga penggunaan Listrik EBT  | %                            | 0        | 0        | 0,00             | 5.856.400,00     | 5,00   | 80.585.000,00    | 5,00     | 88.305.000,00    | 5,00     | 96.892.000,00    | 5,00     | 106.332.000,00   | 5,00     |
| Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota  |   | Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota                       | Laporan                      | 0        | 0        | 0,00             | 5.856.400,00     | 12,00  | 80.585.000,00    | 12,00    | 88.305.000,00    | 12,00    | 96.892.000,00    | 12,00    | 106.332.000,00   | 12,00    |

Sumber: Disnaker Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029

Gambar 4.3

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

| No | Program Prioritas                                      | Outcome   | Kegiatan/Subkegiatan  | Ket. |
|----|--|---|---|------|
| 1  | 2  | 3   | 4   | 5    |
|    | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Meningkatnya produktivitas tenaga kerja         | Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi  |      |
|    |  |   | Subkegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi   |      |
|    |  |   | Kegiatan : Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   |      |
|    |  |   | Sub kegiatan :Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja  |      |
|    | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                        | Meningkatnya penempatan tenaga kerja            | Kegiatan : Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota  |      |
|    |  |   | Sub kegiatan : Pelayanan antar Kerja  |      |
|    | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                            | Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi | Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah                                |      |
|    |  |   | Sub kegiatan : Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan  |      |
|    |  |   | Kegiatan : Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota     |      |
|    |  |   | Sub Kegiatan : Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |      |
|    |  |   | Kegiatan : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota  |      |
|    |  |   | Sub kegiatan : Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi     |      |

Sumber: Disnaker Kabupaten Klungkung Tahun 2025

## **4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN**

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian RPJMD urusan ketenagakerjaan, Transmigrasi serta ESDM selama Tahun pada tahun 2025-2029. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat dicapai. Sesuai sasaran strategis Disnaker Kabupaten Klungkung yang mendukung tercapainya sasaran RPJMD Kabupaten Klungkung yang mendukung Program Provinsi dan Pusat maka dapat ditentukan IKU Disnaker Kabupaten Klungkung yang disajikan pada Gambar berikut :

Gambar 4.4

Indikator Kinerja Utama Disnaker Kabupaten Klungkung  
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Klungkung

| No  | Indikator                               | Satuan     | Target Tahun |           |           |           |           |           | Ket.  |
|-----|---|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
|     |   |            | 2025         | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      |   |
| (1) | (2)                                     | (3)        | (4)          | (5)       | (6)       | (7)       | (8)       | (9)       | (10)  |
| 1   | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja      | Persen (%) | 77,25%       | 77,27%    | 77,29%    | 77,31%    | 77,33%    | 77,35%    | Perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja |
| 2   | Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial | Perkara    | 2 Perkara    | 2 Perkara | 2 Perkara | 2 Perkara | 2 Perkara | 2 Perkara | Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan                              |

Sumber: Disnaker Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029

Berdasarkan proyeksi data Disnaker Kabupaten Klungkung, bahwa setiap tahunnya dalam jangka waktu Lima tahun ditargetkan persentase tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Klungkung tetap ataupun menurun, dengan berbagai upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan baik bagi pencari kerja maupun bagi tenaga kerja. Hasil pemberdayaan tersebut diharapkan mampu mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja yang selalu meningkat setiap tahunnya selama tiga tahun. Jumlah pengangguran akan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana partisipasi angkatan kerja dalam aktivitas ekonomi suatu daerah. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas, mereka terdiri dari angkatan kerja.

Perbandingan penduduk yang tergolong angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja dikenal dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Angka TPAK dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui penduduk yang bekerja atau mencari pekerjaan baik di daerah pedesaan dan perkotaan. Apabila angka TPAK kecil maka dapat diperkirakan bahwa penduduk usia kerja baik yang sedang sekolah maupun mengurus rumah tangga dan lainnya cukup banyak. TPAK yang tinggi adalah sangat baik untuk pembangunan suatu wilayah/ daerah. Karena semakin tinggi TPAK maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi, dimana semakin banyak pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang akan memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK inilah yang menunjukkan seberapa besar persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di daerah tersebut. TPAK yang tinggi juga menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia, besarnya kesempatan kerja tentunya dapat menurunkan pengangguran.

Selain melalui Indikator Kinerja Utama/IKU, pencapaian kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung juga diukur melalui pencapaian atas

target Indikator Kinerja Kunci/IKK, merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan Pemerintahan. Ada pun IKK Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung, sebagaimana tersaji pada Gambar 4.5 Berikut :

Gambar 4.5

Indikator Kinerja Kunci Disnaker Kabupaten Klungkung

| NO | INDIKATOR   | SATUAN     | TARGET TAHUN |              |              |              |              |              | Ket. |
|----|---|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
|    |   |            | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         |      |
| 1  | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja  | Persen (%) | 77,25%       | 77,27%       | 77,29%       | 77,31%       | 77,33%       | 77,35%       |      |
| 2  | Jumlah perselisihan hubungan industrial   | Perkara    | 2<br>Perkara | 2<br>Perkara | 2<br>Perkara | 2<br>Perkara | 2<br>Perkara | 2<br>Perkara |      |
| 3  | Jumlah penganggur yang dilatih  | Orang      | 20           | 40           | 40           | 40           | 40           | 40           |      |
| 4  | Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan | Orang      | 11           | 15           | 15           | 15           | 15           | 15           |      |
| 5  | Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan                           | Persen (%) | 60           | 65           | 70           | 75           | 80           | 85           |      |
| 6  | Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota  | Unit       | 6            | 6            | 6            | 6            | 6            | 6            |      |

Sumber: Disnaker Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029

Selain melalui IKU dan IKK, pencapaian kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung juga diukur melalui pencapaian atas target Indikator Kinerja Daerah/IKD, merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dari aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKD ini menjadi dasar untuk mengevaluasi seberapa baik kinerja pemerintah daerah dalam mencapai target yang telah ditetapkan, seperti pada dimensi kesejahteraan, pelayanan publik, dan daya saing daerah. Ada

pun IKD Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung, sebagaimana tersaji pada Gambar 4.6 Berikut :

Gambar 4.6

Indikator Kinerja Daerah Disnaker Kabupaten Klungkung

| NO | INDIKATOR  | SATUAN | TARGET AWAL | TARGET |       |       |       |       |
|----|--|--------|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|
|    |  |        |             | 2026   | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
| 1, | Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di luar negeri  | Orang  | 461         | 525    | 550   | 575   | 600   | 625   |
| 2, | Persentase Penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)   | %      | 8,81        | 9,67   | 11,4  | 13,13 | 14,85 | 16,58 |
| 3, | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan | %      | 58,52       | 62,09  | 63,95 | 65,87 | 67,85 | 69,88 |
| 4, | Jumlah Pekerja yang diberikan Sertifikat Kompetensi  | Orang  | 311         | 70     | 70    | 70    | 70    | 70    |
| 5, | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun   | Orang  | 96          | 40     | 40    | 40    | 40    | 40    |
| 6, | Tingkat Pengangguran Terbuka (%)   | %      | 1,23        | 1,17   | 1,13  | 1,09  | 1,05  | 1,01  |
| 7, | Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)   | %      | 45,03       | 82,41  | 84,41 | 86,41 | 88,41 | 90,41 |
| 8, | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja   | %      | 77,23       | 77,27  | 77,29 | 77,31 | 77,33 | 77,35 |

Sumber: RENSTRA PD KAB. KLUNGKUNG Periode RPJMD 2025 – 2029.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renstra Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Klungkung disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program pemerintah Kabupaten Klungkung, serta dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Disnaker sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 2021.

Perubahan Renstra Disnaker Kabupaten Klungkung merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik ketenagakerjaan dan transmigrasi serta ESDM di Kabupaten Klungkung, yang disusun berdasarkan pertimbangan potensi sumberdaya, memperhatikan faktor-faktor keberhasilan, hambatan, evaluasi kinerja, serta isu-isu strategis yang sedang berkembang.

Rencana Strategis Disnaker Kabupaten Klungkung memuat Tujuan dan Sasaran yang dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan Sub Kegiatan dalam mengemban tugas pemerintahan di Bidang urusan ketenagakerjaan, transmigrasi serta ESDM serta digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Melalui Rencana Strategis ini diharapkan dapat mempertegas posisi dan peranan sektor Ketenagakerjaan, transmigrasi serta ESDM dalam pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.

Walupun dalam berbagai keterbatasan baik ketersediaan anggaran dan sumberdaya manusia, renstra Disnaker Kabupaten Klungkung dapat dilaksanakan dan dapat mencapai tujuan apabila dilakukan melalui kerja keras, ketekunan, kebersamaan dan kesungguhan yang tinggi dari segenap komponen dan aparatur di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung sehingga mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan serapan tenaga kerja dan ESDM, sehingga dapat menjawab berbagai permasalahan dan isu-isu strategis yang ada.

Selain itu juga ingin mewujudkan Wirausaha mandiri serta Tenaga kerja yang berdaya saing dan produktif baik berbasis kompetensi kerja maupun keterampilan berbasis masyarakat serta memperoleh perlindungan hak – hak pekerja secara maksimal bagi kesejahteraannya secara lahir dan bathin, sehingga mampu meningkatkan serapan tenaga kerja dalam upaya mengurangi pengangguran.

BUPATI KLUNGKUNG ✱  
  
MADE SATRIA

## Lampiran

| META INDIKATOR DISNAKER TAHUN 2025 - 2029 |                            |  |  |         |                             |   |                            |
|---|----------------------------|--|--|---------|-----------------------------|---|----------------------------|
| KODE                                      | SASARAN                    | Indikator  | CARA PENGUKURAN  | FORMULA | SUMBER DATA                 | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Penanggungjawab /Pelaksana |
|   | Terserapnya Angkatan Kerja | Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah   | Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun Sebelumnya  |         | KemenPAN RB                 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                   | Sekretaris.                |
|   |                            | Nilai SAKIP Perangkat Daerah   | Nilai SAKIP Pemkab Klungkung, berdasarkan penilaian KemenPAN RB  |         | KemenPAN RB                 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah              |                            |
|   |                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |         | Bidang Sekretariat Disnaker | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                               |                            |
|   |                            | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah meliputi Laporan Evaluasi RPJMD, Laporan Evaluasi RKP, Laporan CIK dan Laporan Pemantauan Realisasi Aksi                                       |         |                             | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                            |
|   |                            | Persentase Laporan Keuangan dan Aset Tersusun Tepat Waktu  | Persentase Laporan Keuangan dan Aset Tersusun Tepat Waktu  |         |                             | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |                            |
|   |                            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah terpenuhinya pembayaran gaji ASN perbulan   |         |                             | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |                            |
|   |                            | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Meliputi Laporan pertanggungjawaban fungsional bulanan dan laporan semester I  |         |                             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                            |
|   |                            | IP ASN   | IP ASN yaitu Indeks profesionalitas ASN yang diukur berdasarkan tiga komponen yaitu Kualifikasi, disiplin dan kompetensi. Pengukuran IP ASN berdasarkan data pada SIMPEG, dilakukan oleh BKPSDM. |         |                             | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                     |                            |
|   |                            | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   | Laporan hasil pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian berupa Daftar Susunan Pegawai, dilakukan pemutakhiran setiap bulan April dan Oktober  |         |                             | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                             |                            |

|  |  |   |   |  |  |  |
|--|--|---|---|--|--|--|
|  | Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan Prasarana Kantor   | Jumlah sarana prasana kantor dibagi jumlah pemenuhan sarana prasana kantor tahun sebelumnya x 100%.                                     | $\frac{\text{Jumlah sarana prasana kantor}}{\text{Jumlah pemenuhan sarana prasana kantor tahun sebelumnya}} \times 100\%$ |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah   |  |
|  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia.   |   |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   |  |
|  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |   |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   |  |
|  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan   |   |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  |  |
|  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD   | Dokumen penataan arsip dinamis meliputi Agenda surat masuk dan agenda surat keluar  |   |  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  |  |
|  | Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah  | Jasa penunjang urusan yang diukur yaitu publikasi informasi dan dokumentasi publik sesuai DIP (daftar informasi publik) yang ditetapkan |   |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |  |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.   |   |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | Laporan penyediaan jasa pelayanan umum meliputi jasa pelayanan kebersihan kantor dan jasa pelayanan informasi dan dokumentasi publik.   |   |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |  |
|  | Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik  | Persentase BMD yang Dipelihara Dalam Kondisi Baik.  |   |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |  |
|  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya.                                 |   |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan |  |
|  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara.   |   |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |
|  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |   |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |  |

|  |  |   |  |   |  |   |  |
|--|--|---|--|---|--|---|--|
|  |  | Jumlah Tenaga Kerja Tersertifikasi  | Tenaga Kerja Tersertifikasi  |   | Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Disnaker                                | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA  | Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan      |
|  |  | Jumlah Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi                             | Pelatih Berbasis Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi.                                      |   |  | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi   |  |
|  |  | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun                  | Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan.  |   |  | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi |  |
|  |  | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja         | Tenaga Kerja yang Mendapatkan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja.                |   |  | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  |  |
|  |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah | Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja.                          |   |  | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja  |  |
|  |  | Persentase Animo transmigrasi yang terfasilitasi  | Target kementerian yang di berikan daerah dibagi animo yang di fasilitasi x 100%.            | $\frac{\text{Target kementerian yang di berikan daerah}}{\text{Animo yang di fasilitasi}} \times 100\%$ |  | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI  |  |
|  |  | Jumlah Pendataan Animo Transmigrasi   | Pendataan Animo Transmigrasi.  |   |  | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                           |  |
|  |  | Jumlah Rumah tangga penerima Listrik yang bersumber dari pembangkit EBT                     | Rumah tangga penerima Listrik yang bersumber dari pembangkit EBT.                            |   |  | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN  |  |
|  |  | Persentase rumah tangga penggunaan Listrik EBT  | Rumah tangga penggunaan Listrik EBT.   |   | Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota. |   |  |
|  |  | Persentase Tenaga Kerja yang di Tempatkan Dalam Negeri                                      | Jumlah Penduduk Bekerja dikurangi Penduduk Yang Bekerja di Luar Negeri pada tahun berkenaan. |   | Bidang Penempatan Tenaga kerja   | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA   | Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja. |
|  |  | Jumlah kerjasama penyediaan pasar kerja   | Jumlah kerjasama penyediaan informasi pasar kerja di Daerah Kabupaten/Kota.                  |   |  | Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota   |  |
|  |  | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL                           | Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL.                                  |   |  | Pelayanan antar Kerja   |  |

|  |   |  |   |                            |  |                                    |
|--|---|--|---|----------------------------|--|------------------------------------|
| Meningkatnya perlindungan hak-hak tenaga kerja | Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial   | Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial   |   | Bidang Hubungan Industrial | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL  | Kepala Bidang Hubungan Industrial. |
|  | Jumlah Perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan (PP) / Perjanjian kerja bersama (PKB)  | Perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan (PP) / Perjanjian kerja bersama (PKB).   |   |                            | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota   |                                    |
|  | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan |   |                            | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.   |                                    |
|  | Persentase Perselisihan Termediasi  | Jumlah Pengaduan Perselisihan dibagi Jumlah yang termediasi x 100%.  | $\frac{\text{Jumlah Pengaduan Perselisihan}}{\text{Jumlah yang termediasi}} \times 100\%$ |                            | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota  |                                    |
|  | Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan  | Perkara Perselisihan yang terselesaikan.   |   |                            | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota   |                                    |
|  | Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi   | Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi.  |   |                            | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. |                                    |



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**  
**DINAS KETENAGAKERJAAN**  
Jalan Raya Besakih – Akah, Klungkung ☎ (0366) 24626 Fax.(0366)24626  
**S E M A R A P U R A**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN**  
**KABUPATEN KLUNGKUNG**  
**NOMOR 017.1 TAHUN 2025-2029**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS KETENAGAKERJAAN**  
**KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025-2029**

**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KLUNGKUNG,**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyebutkan Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 7015);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor T447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 ( Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali

(1,2/2024), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1).


20. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3) NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG, PROVINSI BALI : ( 3 , 43 / 2025).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan data dan informasi bahan penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029;
  - b. menyusun Dokumen Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029 sesuai tahapan dan tata cara;
  - c. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dinyatakan bubar apabila telah selesai melaksanakan tugasnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 21 Februari 2025

Kepala Dinas Ketenagakerjaan  
Kabupaten Klungkung,



I Wayan Sumarta, S.Sos  
NIP. 196509091986021008

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:


1. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
2. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung Nomor 017.1 Tahun 2025-2029 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029.

Susunan Keanggotaan Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029

| No | Jabatan  | Kedudukan dalam Tim | Keterangan |
|----|--|---------------------|------------|
| 1  | Kepala Dinas   | Penanggungjawab     |            |
| 2  | Sekretaris   | Ketua               |            |
| 3  | Perencanaan Ahli Muda  | Sekretaris          |            |
| 4  | Ka.Bid.Pelatihan Produktivitas dan Transmigrasi  | Ketua Pokja I       |            |
| 5  | Para Jabatan Fungsional dan Pegawai yang ada di Bidang Pelatihan Produktivitas dan Transmigrasi  | Anggota Pokja I     |            |
| 6  | Kabid. Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja   | Ketua Pokja II      |            |
| 7  | Para Jabatan Fungsional dan Pegawai yang ada di Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja | Anggota Pokja II    |            |
| 8  | Kepala Bidang Hubungan Industrial  | Ketua Pokja III     |            |
| 9  | Para Jabatan Fungsional dan Pegawai yang ada di Bidang Hubungan Industrial                       | Anggota Pokja III   |            |
| 10 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Jabatan Fungsional pada Sekretariat                            | Anggota             |            |
| 11 | JF. Perencana Pertama  | Anggota             |            |
| 12 | Para Pejabat Pelaksana pada Sekretariat  | Staf Administrasi   |            |

Kepala Dinas Ketenagakerjaan  
Kabupaten Klungkung,



I Wayan Sumarta, S.Sos  
NIP. 196509091986021008

## TINDAK LANJUT HASIL REVIU BAPPEDA

OPD : Dinas Ketenagakerjaan

| NO | HASIL VERIFIKASI  | TINDAK LANJUT |       | HALAMAN  | KETERANGAN  |
|----|---|---------------|-------|----------|---|
|    |   | YA            | TIDAK |          |   |
| 1  | Pembuatan SK Tim Penyusun Renstra pada Dokumen Renstra.         | V             |       | Lampiran | Sudah ditindaklanjuti dengan melampirkan SK Tim.      |
| 2  | Penyesuaian Tabel Dengan Inmendagri 2 Tahun 2025.               | V             |       | 45       | Sudah disesuaikan dengan Inmendagri no 2 tahun 2025.  |
| 3  | Tambahan Potensi daerah sesuai kewenangan PD pada Isu Strategi. | V             |       | 44       | Sudah disesuaikan dengan kewenangan PD.               |
| 4  | Penambahan Meta Data Pada Dokumen Renstra.                      | V             |       | Lampiran | Sudah ditambahkan Meta Data.                          |
| 5  | Penyesuaian Landasan Hukum.                                     | V             |       | 4        | Sudah disesuaikan dengan landasan hukum yang terbaru. |
|    |   |               |       |          |   |

**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN  
KABUPATEN KLUNGKUNG,**



*Wayan Sumarta*

Wayan Sumarta, S.Sos  
NIP. 196509091986021008

## TINDAK LANJUT HASIL REVIU APIP

OPD : Dinas Ketenagakerjaan

| NO | HASIL VERIFIKASI   | TINDAK LANJUT |       | HALAMAN                 | KETERANGAN   |
|----|--|---------------|-------|-------------------------|--|
|    |  | YA            | TIDAK |                         |  |
| 1  | Penulisan Sistematika Rensra Bab per Bab sesuaikan dengan Imendagri Nomor 2 tahun 2025                   | V             |       | 8                       | Sudah disesuaikan  |
| 2  | Dalam kolom Bab IV, tabel 4.2 juga ada yang nilainya kosong agar disesuaikan berisi 0 ( biar konsisten ) | V             |       | 58                      | Sudah diperbaiki dengan mengisi 0                                  |
| 3  | Untuk Menambahkan IKK sesuai dengan koordinasi dari Bapeda   | V             |       | 64                      | Sudah ditindaklanjuti dengan menambahkan IKK sebanyak 4 Indikator  |
| 4  | Agar Menambahkan IKD pada bab IV   | V             |       | 65                      | Sudah ditindaklanjuti dengan menambahkan IKD                       |
| 5  | Agar membuat formulir E68  | V             |       | Ditambahkan di Lampiran | Sudah ditindaklanjuti dengan membuat formulir E68 sebagai lampiran |
| 6  | Agar Menyesuaikan Meta Data seperti contoh dari BAPPEDA  | V             |       | Ditambahkan di Lampiran | Sudah ditindaklanjuti dengan menambahkan meta data                 |

**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN**  
**KABUPATEN KLUNGKUNG,**  
  
I Wayan Sumarta, S.Sos  
 NIP. 196509091986021008

**Formulir E.68**  
**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah**  
**Dinas Ketenagakerjaan**  
**Kabupaten Klungkung**

| No  | Jenis Kegiatan  | Hasil Pengendalian dan Evaluasi |           |                                  |   |
|-----|---|---------------------------------|-----------|----------------------------------|---|
|     |   | KESESUAIAN                      |           | Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian | Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak |
|     |   | ADA                             | TIDAK ADA |                                  |   |
| (1) | (2)   | (3)                             | (4)       | (5)                              | (6)                                       |
| 1.  | Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja   | V                               |           |                                  |   |
| 2.  | Penyiapan data dan informasi  | V                               |           |                                  |   |
| 3.  | Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota   | V                               |           |                                  |   |
| 4.  | Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi  | V                               |           |                                  |   |
| 5.  | Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota  | V                               |           |                                  |   |
| 6.  | Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota  | V                               |           |                                  |   |
| 7.  | Perumusan isu-isu strategis   | V                               |           |                                  |   |
| 8.  | Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota   | V                               |           |                                  |   |
| 9.  | Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah  | V                               |           |                                  |   |
| 10. | Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota  | V                               |           |                                  |   |
| 11. | Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota   | V                               |           |                                  |   |
| 12. | Mempelajari Surat Edaran Bupati/Wali kota perihal Penyusunan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten/kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah | V                               |           |                                  |   |
| 13. | Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota                                | V                               |           |                                  |   |
| 14. | Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan  | V                               |           |                                  |   |
| 15. | Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota   | V                               |           |                                  |   |
| 16. | Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota   | V                               |           |                                  |   |
| 17. | Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah                                      | V                               |           |                                  |   |

| No  | Jenis Kegiatan  | Hasil Pengendalian dan Evaluasi |           |                                  |   |
|-----|---|---------------------------------|-----------|----------------------------------|---|
|     |   | KESESUAIAN                      |           | Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian | Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak |
|     |   | ADA                             | TIDAK ADA |                                  |   |
| (1) | (2)   | (3)                             | (4)       | (5)                              | (6)                                       |
| 18. | Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota   | V                               |           |                                  |   |
| 19. | Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kotasesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota. | V                               |           |                                  |   |
| 20. | Dokumen Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan  | V                               |           |                                  |   |

Semarang, tanggal 4 September 2025  
 KEPALA PERANGKAT DAERAH  
 DINAS KETENAGAKERJAAN  
 KABUPATEN KLUNGKUNG,



**( I Wayan Sumarta, S.Sos )**  
 Pembina Utama Muda /IVc  
 NIP. 196509091986021008